

POTENSI PRAKTIK MONOPOLI AKUISISI SAHAM

PT HOLCIM INDONESIA TBK OLEH PT SEMEN INDONESIA TBK

Skripsi



Oleh :

ILHAM IMANUDIN HERAZMAD

No. Mahasiswa : 19410399

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2023

**POTENSI PRAKTIK MONOPOLI AKUISISI SAHAM
PT HOLCIM INDONESIA TBK OLEH PT SEMEN INDONESIA TBK**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta



Oleh :

ILHAM IMANUDIN HERAZMAD


No. Mahasiswa : 19410399

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**



**POTENSI PRAKTIK MONOPOLI AKUISISI SAHAM
PT HOLCIMINDONESIA TBK OLEH PT SEMEN INDONESIA TBK**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke
depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 20 Oktober 2023




Yogyakarta, 24 Juli 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Siti Anisah, Dr. S.H., M.Hum.



POTENSI PRAKTIK MONOPOLI AKUISISI SAHAM PT HOLCIMINDONESIA TBK OLEH PT SEMEN INDONESIA TBK

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS



Yogyakarta, 20 Oktober 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Siti Anisah, Dr., S.H., M.Hum.
2. Anggota : Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H.
3. Anggota : Ratna Hartanto, S.H., LL.M.

Tanda Tangan



Mengetahui: Universitas

Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾

Yang bertandatangan di bawah ini saya :

Nama : Ilham Imanudin Herazmad

No. Mhs : 19410399

Adalah benar benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) Skripsi yang berjudul :

POTENSI PRAKTEK MONOPOLI AKUISISI SAHAM PT HOLCIM INDONESIA TBK
OLEH PT SEMEN INDONESIA TBK

Karya ilmiah ini saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan hal tersebut, dengan menyatakan saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah dengan ketentuan berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar-benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (Plagiat);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama penyertaan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administrative, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "majelis" atau "TIM" Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di, Yogyakarta

Pada tanggal, 20 Juli 2023

buat pernyataan



METERAI
TEMPEL

Ilham Imanudin Herazmad

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Ilham Imanudin Herazmad
2. Tempat Lahir : Bengkulu
3. Tanggal Lahir : 11 Juli 2001
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : A
6. Alamat Terakhir : Ngaglik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat Asal : Jl. Suka Maju V, Rt. 04, Rw. 08, Kec,
Kampung Melayu, Kel, Muara Dua, Kota Bengkulu.
7. *E-Mail* : Ilhamimanudin22@gmail.com
8. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Ayah
Nama Lengkap : Herman
Tempat Tanggal Lahir : Bengkulu, 19 Maret 1963
Pekerjaan : PNS
 - b. Ibu
Nama Lengkap : Hermiyana
Tempat, Tanggal Lahir : Lubuk Linggau, 14 Agustus 1969
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan
 - a. TK Pembina Kota Bengkulu
 - b. SD Negeri 27 Kota Bengkulu
 - c. SMP Negeri 5 Kota Bengkulu
 - d. MAN 1 Kota Bengkulu
10. Organisasi
 - a. Anggota Divisi Competition SAIL FH UII
 - b. Anggota Divisi PSDM Takmir Masjid Al-Azhar FH UII
11. Hobi : Olahraga

HALAMAN MOTTO

Hal favorit saya dalam hidup ini adalah tidak memerlukan biaya apapun. Ini benar-benar jelas bahwa sumber daya yang paling berharga yang kita semua miliki adalah waktu.

-Steve Jobs-

"Harapan adalah hal di dalam diri kita yang menegaskan, terlepas dari semua bukti yang bertentangan, bahwa sesuatu yang lebih baik menunggu kita jika kita memiliki keberanian untuk meraihnya, dan bekerja untuknya, dan untuk memperjuangkannya"

-Barack Obama-

"Barangsiapa percaya kepada takdir, ia akan tenang. Barangsiapa memperhatikan, ia akan diperhatikan. Barangsiapa bertawakal, ia akan memperoleh keyakinan. Barangsiapa mengerjakan sesuatu yang tidak berarti baginya, maka akan dihilangkan sesuatu yang berarti baginya."

-Ibnu Sina-

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan teruntuk Orang Tua

Yang selalu menemani, mendukung dan membimbing untuk lebih baik.

Untuk Saudara, keluarga besar dan untuk alamater tercinta universitas islam indonesia



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah rabbi'l'amin, puji dan syukur atas segala berkah, rahmat, karunia dan hidayahnya yang telah diberikan Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman dan juga berkat doa dan dukungan orang-orang terdekat penulis hingga penulis bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Skripsi ini berjudul “**POTENSI PRAKTIK MONOPOLI AKUISISI SAHAM PT HOLCIM INDONESIA TBK OLEH PT SEMEN INDONESIA TBK**” Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Terdapat banyak Kendala dan hambatan ketika dalam proses penyusunan skripsi ini. Namun, atas bimbingan, dorongan, dan bantuan dari semua pihak, skripsi bisa selesai disusun pada waktunya. Maka dari itu, penulis berterima kasih banyak dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta rasa hormat kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, utamanya kepada :

1. Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang senantiasa memberikan rahmat dalam segala hal kepada penulis.
2. Kepada Junjungan Nabi Besar Muhammad SAW sebagai panutan umat Islam di muka bumi ini.
3. Kedua orang tua yang sangat saya cintai yang senantias memberikan kasih

sayang, doa, nasehat, dan mengorbankan segalanya untuk memberikan segalanya kepada penulis.

4. Keluarga penulis yang selalu memberikan nasehat, arahan, doa kepada penulis.
5. Kepada Dosen Pembimbing Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum yang telah berkenan memberikan waktu, tenaga, dan mencurahkan ilmunya kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhirnya.
6. Kepada keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
7. Kepada teman-teman seperjuangan



Yogyakarta, 21 Juli 2023

Penulis,

(Ilham Imanudin Herazmad)

NIM : 19410399

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan Tugas Akhir	ii
Halaman Orisinalitas	iv
Curriculum Vitae	v
Halaman Motto	vi
Halaman Persembahan	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar isi	x
Abstrak	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Orisinalitas Penelitian	11
E. Kerangka Teori	12
F. Tinjauan Pustaka	12
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Penulisan	21

BAB II LANDASAN TEORI.....	23
A. Akuisisi.....	23
1. Pengertian Akuisisi.....	23
2. Prosedur dalam melakukan Akuisisi	25
3. Tujuan Akuisisi	29
4. Manfaat Akuisisi	30
5. Tantangan Akuisisi.....	31
B. Hukum Persaingan Usaha.....	31
1. Pengertian Hukum Persaingan Usaha.....	31
2. Tujuan dan Manfaat Hukum Persaingan Usaha	33
3. Akuisisi Ditinjau dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha	35
4. Penegakan Hukum Persaingan Usaha	37
5. Penanganan Perkara Persaingan Usaha	39
6. Hukum Persaingan Usaha dalam Tinjauan Islam	54
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Akibat Hukum Akuisisi Saham yang dilakukan oleh PT Semen Indonesia Tbk terhadap Saham PT Holcim Indonesia Tbk	55
B. Potensi Praktek Monopoli Akuisisi Saham yang dilakukan oleh PT Semen Indonesia Tbk terhadap Saham PT Holcim Indonesia Tbk	67
BAB IV PENUTUP	82
DAFTAR PUSTAKA.....	85

ABSTRAK

Akuisisi saham PT Holcim Indonesia oleh PT Semen Indonesia Tbk terbukti menyebabkan terjadinya konsentrasi pasar, namun bagaimana potensi praktek monopoli setelah akuisisi yang dilakukan PT Semen Indonesia Tbk terhadap PT Holcim Indonesia Tbk. Untuk itu penelitian ini merumuskan masalah apa akibat hukum akuisisi oleh PT Semen Indonesia Tbk terhadap saham PT Holcim Indonesia Tbk dalam perspektif hukum persaingan usaha dan Bagaimana potensi praktek monopoli akuisisi yang dilakukan oleh PT Semen Indonesia Tbk terhadap saham PT Holcim Indonesia Tbk. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif, dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan, konseptual dan kasus. Hasil penelitian menjelaskan akibat hukum dari akuisisi tersebut adalah meningkatnya konsentrasi pasar yang dapat saja menyebabkan harga produk menjadi lebih tinggi, dan dapat mengancam pelaku usaha lain yang berada atau akan masuk ke pasar yang sama. Potensi praktek monopoli akuisisi yang dilakukan oleh PT Semen Indonesia terkait adanya praktek monopoli dan adanya unsur pelanggaran terkait dengan perbuatan curang baik berupa perjanjian curang maupun persengkolan tidak ditemukan; dan PT Semen Indonesia merupakan BUMN yang dapat melakukan monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

Kata Kunci : Akuisisi, PT Semen Indonesia, Monopoli

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengertian tentang perusahaan pertama kali dirumuskan dalam Pasal 1 huruf b Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang menentukan bahwa “Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah Negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba”.¹

Selanjutnya, terdapat pula pengertian tentang perusahaan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, sebagai berikut “Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia”²

Perusahaan merupakan bentuk organisasi bisnis yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Perusahaan mampu mendorong perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang pesat dalam 150 tahun terakhir. Perusahaan dapat berperan dalam menciptakan pembangunan ekonomi karena kapasitas

¹ Pasal 1 huruf b Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan

permodalannya yang sangat tinggi. Perusahaan dapat berperan dalam menciptakan pembangunan ekonomi karena kapasitas permodalannya yang sangat tinggi.³

Salah satu cara untuk memperbesar perusahaan adalah dengan cara melakukan restrukturisasi yaitu mengakuisisi atau mengambilalih. Secara normatif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk megambilalih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut.⁴ Selanjutnya Pasal 125 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 menentukan bahwa pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan oleh perseroan melalui direksi perseroan atau langsung dari pemegang saham.⁵

Secara hukum untuk mengambilalih saham suatu perusahaan adalah dengan cara membeli seluruh atau sebagian saham perusahaan tersebut. Akuisisi atau pengambilalihan dapat dilakukan secara eksternal maupun internal. Akuisisi eksternal adalah akuisisi terhadap perusahaan di luar atau milik grup perusahaan lain, sementara itu akuisisi internal adalah akuisisi terhadap perusahaan yang berada di dalam satu grup. Perusahaan yang melakukan akuisisi biasanya adalah perusahaan besar yang memiliki modal besar, aset yang besar yang dikelola dengan baik, sementara itu perusahaan yang diakuisisi tersebut biasanya

³ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 70-71.

⁴ Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁵ Pasal 125 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

perusahaan yang lebih kecil dari yang mengakuisisi.⁶

Akuisisi bertujuan untuk menciptakan sinergi dengan berdasarkan pertimbangan jangka panjang. Sinergi ini tidak hanya meliputi sinergi finansial, tetapi juga sinergi produksi, sinergi penjualan, sinergi pengembangan teknologi, dan kombinasi dari sinergi tersebut. Perusahaan pertama mengakuisisi perusahaan kedua sehingga dapat menutupi kelemahan perusahaan tersebut sekaligus meningkatkan penjualannya dan mengerahkan kekuatannya yang lebih besar. Efek sinergi ini tercermin dari penggabungan kedua faktor tersebut yaitu menghasilkan lebih banyak keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan keuntungan dihasilkan oleh masing-masing faktor ini ketika bekerja secara individu.⁷

Para perusahaan yang menguasai pangsa pasar terbesar (*market leader*) berusaha untuk mengambilalih para pesaing sengit mereka. Banyak perusahaan yang bergabung dengan perusahaan sejenis untuk meningkatkan daya saing mereka terhadap perusahaan yang menguasai pangsa pasar terbesar.⁸ Perusahaan yang mengakuisisi biasanya perusahaan besar, yang memiliki jaringan yang luas, dikelola dengan baik, serta terkelompok dalam konglomerasi. Akuisisi dapat terjadi dengan terpaksa atau sukarela yang dimaksud dengan akuisisi terpaksa yaitu perusahaan kecil yang sulit untuk berkembang dan akhirnya diakuisisi oleh perusahaan yang besar dan tergolong perusahaan konglomerasi. Sementara itu akuisisi sukarela adalah perusahaan kecil yang memang ingin diakuisisi oleh

⁶ M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hlm 113.

⁷ Farlianto, "Akuisisi sebagai strategi pengembangan perusahaan" *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol, 11, Nomor 3, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2014, hlm,111.

⁸ Jurnal persaingan usaha, Komisi Pengawas Persaingan Usaha Edisi 5 - Tahun 2011.

perusahaan konglomerasi tersebut.⁹

Tindakan akuisisi berdasarkan tujuan tersebut merupakan tindakan positif karena itu merupakan bentuk restrukturisasi dalam pengembangan perusahaan yang efisien. Namun akuisisi bisa memengaruhi persaingan antar pelaku ekonomi di pasar terkait dan mempengaruhi konsumen serta masyarakat. Walaupun hal ini dapat memberikan dampak positif bagi dunia usaha, namun juga dapat menimbulkan dampak negatif yaitu adanya kekuatan pasar yang menghalangi pelaku usaha lain untuk memasuki pasar barang dan jasa tertentu. Oleh karena itu, KPPU sebagai lembaga penegak hukum persaingan usaha memiliki tugas yaitu melakukan pengendalian merger, akuisisi, dan konsolidasi yang dapat mengakibatkan penguasaan pasar bersangkutan dan merugikan masyarakat.¹⁰

Walaupun praktik monopoli itu dilarang, tetapi ada juga praktik monopoli yang tidak dilarang di dalam Undang-Undang yang memiliki alasan sebagai berikut :

1. Monopoli yang timbul karena diwajibkan oleh Undang-Undang. Misalnya, UUD 1945 memberikan hak monopoli kepada negara untuk menguasai sumber daya alam seperti air, tanah dan kekayaan lainnya yang ada di dalam negara tersebut, serta industri yang menguasai kebutuhan hidup banyak orang
2. Monopoli yang timbul dan tumbuh secara alamiah, dikarenakan

⁹ Abdul .R. Saliman, 2005, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hal 113

¹⁰Hernawan Hadi dan Luthfia, "Analisis pengaturan merger, akuisisi dan konsolidasi perseroan terbatas dalam ketentuan UU No 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, *Jurnal Hukum*, Volume 9 Nomor 2, 2021, hlm 451.

didukung oleh lingkungan dan iklim yang sesuai. Bentuk monopoli ini terjadi karena tercermin dari tumbuhnya komersial-komersial yang karena keunggulan dan kekuatannya tersebut sehingga dapat menjadi raksasa komersial yang menguasai seluruh pasar

3. Monopoli diperoleh dengan lisensi. Jenis monopoli ini sering menyebabkan distorsi ekonomi, karena keberadaannya mengganggu equilibrium pasar saat ini dan perubahan arah yang diinginkan oleh entitas yang mewakili monopoli itu.
4. Monopoli yang dihasilkan dari pembentukan struktur pasar karena perilaku yang tidak jujur. Monopoli ini muncul dari aktivitas para pelaku ekonomi yang biasanya melakukan hal-hal yang sifatnya anti persaingan untuk menjalankan bisnisnya dan terlibat dalam transaksi yang tidak jujur yang mana hal tersebut dapat dilakukan oleh satu pelaku bisnis atau lebih dengan berkerjasama sesama mereka.¹¹

Salah satu akuisisi yang menguasai pasar hampir 50 persen yaitu, PT Semen Indonesia Tbk yang melakukan akuisisi terhadap PT Holcim Indonesia Tbk, Setelah melakukan akuisisi tersebut pangsa pasar PT Semen Indonesia Tbk akan mendekati 50% dan peningkatan volume produksi yang signifikan menjadi 50,9 juta ton atau setara dengan 47% dari total kapasitas nasional.¹² PT Semen Indonesia Tbk mengambil alih mayoritas saham Holcim Indonesia, yakni sebesar 80,6 persen, harga pembelian yang disepakati senilai US\$917 juta atau sekitar

¹¹ Susanti Adi Nugroho, "*Hukum persaingan usaha di indonesia*" Jakarta : Kencana, 2012, hlm. 236

¹²<https://www.cnbcindonesia.com/market/pasca-akuisisi-semen-indonesia-kuasai-pangsa-pasar-55%>. Diakses terakhir tanggal 10 Februari 2023 Pukul 14.00 WIB

13,47 Triliun. Dengan mengakuisisi PT Holcim Indonesia Tbk, PT Semen Indonesia Tbk meyakini posisinya di industri semen nasional akan menjadi semakin kokoh, khususnya di pasar Jawa Barat dan sekitarnya, dengan memperkuat lini rantai pasok, produksi dan pemasaran. domestik dan regional.¹³

Selain itu menjadikan posisi semen Indonesia semakin kokoh sebagai pemimpin pasar semen Asia. Setelah resmi mengakuisisi Holcim Indonesia total aset perusahaan naik menjadi lebih dari 70 Triliun. Dibandingkan dengan beberapa perusahaan semen di kawasan Asia, gabungan aset Semen Indonesia dan Holcim Indonesia telah menciptakan kekuatan baru dan termasuk pemimpin pasar di industri semen.¹⁴

Permasalahan dalam akuisisi yang dilakukan oleh PT Semen Indonesia Tbk dalam mengakuisisi PT Holcim Indonesia Tbk yaitu menjadikan perusahaan PT Semen Indonesia tersebut menjadi perusahaan dominan, sehingga perusahaan tersebut memiliki pangsa pasar hampir 50% dan menjadi yang terbesar di dalam industri semen Indonesia. Hal tersebut bisa mengakibatkan berkurangnya jumlah pelaku bisnis yang bersaing di pasar yang bersangkutan. Meningkatnya pangsa pasar Semen Indonesia menyebabkan timbulnya persaingan usaha tidak sehat, meskipun penentuannya tidak dapat dilakukan secara umum.¹⁵

Sebuah perusahaan dapat memiliki posisi dominan dalam suatu industri

¹³ Ferry Irawan, Silsilia Sindy Dwijayanti, “Analisis Perbandingan entitas, kinerja keuangan dan *potter five forces* analisis perusahaan pengakuisisi sebelum dan sesudah akuisisi, studi kasus PT Holcim Indonesia Tbk oleh PT Semen Indonesia Tbk,

¹⁴ <https://www.cnbc.com/berita/a/kppu-sempurnakan-aturan-merger-dan-akuisisi-> Diakses tanggal 9 Februari 2023 Pukul 09.00 WIB

¹⁵ Syarifah Nurul Maya Nugrahaningsih, Pengambilalihan Aset Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha, *Jurist-Diction: Vol. 2 No. 2019*, Universitas Airlangga. hlm 78.

karena keunggulan kompetitif dalam hal skala, pengakuan nama perusahaan dan sumber daya.¹⁶

Hal ini diperkuat oleh Pasal 25 ayat (2a) tentang Larangan Penyalahgunaan Posisi Dominan yang mana disebutkan bahwa Pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila: a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.¹⁷

Perusahaan dengan posisi dominan sangat identik dengan kekuatan monopoli, hal tersebut diatur dalam pasal 17 yang menyebutkan bahwa perusahaan dengan posisi dominan pada hakekatnya identik dengan memiliki kekuatan monopoli. Dalam kondisi tersebut potensi terjadinya praktik monopoli yang menghambat persaingan usaha sehat sangat mungkin terjadi.¹⁸ Serta Pasal 19 yang menyebutkan bahwa perusahaan dengan posisi dominan pada hakekatnya memiliki kemampuan untuk menguasai pasar dapat melakukan perilaku seperti diskriminasi, membatasi peredaran barang/jasa dan berbagai perilaku anti persaingan lainnya.¹⁹

Mengacu pada UU No. 5 Tahun 1999 persentase penguasaan pangsa pasar di Indonesia dibedakan dari pasal penguasaan pasar dan posisi dominan perusahaan. Meskipun Pasal 25 lebih menekankan aspek struktur pasar dalam

¹⁶ Draft Pedoman Pasal 25 tentang Larangan Penyalahgunaan Posisi Dominan, UU No. 5 Tahun 1999, 11

¹⁷ Pasal 25 ayat 2 huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

¹⁸ Pasal 17 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

¹⁹ Pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

kaitannya untuk mendeteksi adanya pelanggaran, namun kegiatan penguasaan pasar yang diatur dalam Pasal 19 tidak mensyaratkan batasan minimum kepemilikan pangsa pasar. Sekalipun pangsa pasar pelaku bisnis di bawah nilai minimum yang ditetapkan dalam Pasal 25, pelaku bisnis dapat mempengaruhi salah satu aspek pasar untuk produk atau jasa tertentu di pasar bersangkutan.²⁰

Dampak yang mungkin akan ditimbulkan dari akuisisi ini yaitu, pertama perusahaan baru akan lebih sulit untuk masuk dan berkembang dalam sistem pasar ini. Kedua perusahaan yang sudah lama beroperasi dengan mudah mengetahui sistematisa pasar sasarannya, sehingga sulit bagi perusahaan baru untuk bersaing dengannya. Ketiga karena perusahaan yang sudah berdirilama cenderung mendapatkan pelanggan tetap, sulit untuk beralih ke merek lain.²¹ Dengan posisi dominan tersebut, perusahaan dominan bisa bertindak atau jalankan strategi tanpa dapat dipengaruhi oleh pelaku bisnis pesaing ataupun konsumennya karena memiliki kekuatan pasar yang tinggi.²²

Pendekatan dalam meneliti kasus ini yaitu menggunakan pendekatan *Rule of Reason*. Rumusan yang sering digunakan dalam pendekatan ini biasanya menyertakan frasa "yang dapat mengakibatkan" atau "cukup mencurigakan".²³ Menerapkan *Rule of Reason* merupakan pilihan yang tepat saat melakukan penyelidikan. Analisis diperlukan untuk menentukan praktik tertentu yang

²⁰ Siti anisah "Essential Facilities Doctrines pada penguasaan pasar oleh Badan Usaha Milik Negara" *Jurnal hukum*, Vol. 7, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2022, hlm 47

²¹ Dewi Fortuna Kusuma, Skripsi, "Pengaruh Pasar Oligopoli Terhadap UMKM", (Sidoarjo, UMS 2020), Hal. 6

²² Draft Pedoman Pasal 25 tentang Larangan Penyalahgunaan Posisi Dominan, UU No. 5 Tahun 1999, 11

²³ Sebastian Pompe dkk. (Edit.), *Ikhtisar Ketentuan Hukum Persaingan Usaha* (Jakarta: The Indonesia Netherlands National Legal Reform, 2010), hlm. 272.

menghambat atau mendorong persaingan, atau justru melakukan keduanya.²⁴

Penerapan pendekatan *Rule of Reason* harus melalui proses pembuktian yang diawali dengan menentukan definisi pasar bersangkutan. Semua perhitungan, penilaian dan keputusan mengenai implikasi persaingan akibat perilaku ataupun bergantung pada ukuran pangsa pasar dan bentuk pasar yang bersangkutan.²⁵ Maka dari itu pendekatan *Rule of Reason* bisa digunakan dengan akurat dari sudut efisiensi untuk menetapkan apakah suatu tindakan pelaku usaha menghambat persaingan.²⁶

Perbuatan para pelaku bisnis tidak selalu melahirkan akibat yang sama dan hal ini hanya dapat dipastikan melalui analisis ekonomi atas perbuatan tersebut secara kasus per kasus. Oleh karena itu, pendekatan *Rule of Reason* mensyaratkan penerapan analisis ekonomi terhadap hukum untuk menunjukkan tindakan mana yang melanggar ketentuan hukum persaingan. Analisis ekonomi berfungsi untuk menjelaskan efisiensi untuk memperoleh kepastian, yaitu apakah tindakan pelaku bisnis berdampak pada persaingan usaha. Dengan kata lain, apakah suatu tindakan menghambat atau mendorong persaingan.²⁷

PT Semen Indonesia merupakan sebuah BUMN yang mana didalam Undang-Undang, BUMN memiliki kewenangan berupa praktik monopoli dan

²⁴ A.M.Tri Anggraini, *Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat: Perse Illegal atau Rule of Reason*, Tesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 105.

²⁵ Dewi Meryanti, *Praktik Monopoli dalam Industri Air Bersih di Pulau Batam di Tinjau dari Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Perkara No. 11/KPPU -I/2008 tentang Praktik Monopoli oleh PT. Adhy Tirta Batam)*, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum

²⁶ A.M.Tri Anggraini, *op. cit.*, hlm. 404.

²⁷ Andi Fahmi Lubis dan Ningrum Natasya, ed., *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, hlm. 66

pemusatan kegiatan terhadap suatu kegiatan bisnis. Walaupun menurut aturan yang berlaku, monopoli dan pemusatan kegiatan bisa dilakukan asalkan diperoleh melalui dengan persaingan usaha yang sehat, tetapi BUMN dapat melakukan praktik monopoli dan memusatkan kegiatan tanpa melakukan sistem persaingan. Namun tidak semua BUMN yang diperbolehkan dalam melakukan Praktik Monopoli Terdapat beberapa unsur utama yang perlu diperhatikan.

Dengan berbagai permasalahan diatas akuisisi yang dilakukan oleh PT Semen Indonesia Tbk terhadap PT Holcim Indonesia Tbk yang mana menguasai pasar hampir 50% dan bisa berdampak terhadap pasar, maka dari itu penulis akan meneliti dan menganalisis apa akibat hukum akuisisi oleh PT Semen Indonesia Tbk terhadap saham PT Holcim Indonesia Tbk dalam perspektif hukum persaingan usaha dan Bagaimana potensi praktik monopoli akuisisi saham yang dilakukan oleh PT Semen Indonesia terhadap saham PT Holcim Indonesia Tbk?

B. Rumusan Masalah

Masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa akibat hukum akuisisi saham yang dilakukan oleh PT Semen Indonesia Tbk terhadap Saham PT Holcim Indonesia Tbk
2. Bagaimana potensi praktik monopoli akuisisi saham yang dilakukan oleh PT Semen Indonesia terhadap saham PT Holcim Indonesia Tbk

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis akibat hukum akuisisi saham yang dilakukan oleh PT Semen Indonesia Tbk terhadap Saham PT Holcim Indonesia Tbk
2. Untuk menganalisis Bagaimana Potensi Praktik Monopol akuisisi saham

yang dilakukan oleh PT Semen Indonesia Tbk terhadap Saham PT Holcim Indonesia Tbk

D. Orisinalitas Penelitian

Masalah tentang akuisisi yang ditinjau dari perspektif persaingan usaha sudah banyak yang meneliti, banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang membahas tentang masalah akuisisi perusahaan yang ditinjau dari perspektif persaingan usaha sebagai objek penelitian.

Untuk menjamin penelitian ini, maka penulis akan mencantumkan penelitian yang terdahulu satu tema pembahasan. maka dengan ini ditampilkan penelitian yang sudah ada sebelumnya.

1. Sendari Waskita Putri, “Analisis Yuridis Pengambilalihan Perusahaan (Akuisisi) PT. Tokopedia dan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa Ditinjau Dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha” UNS, Surakarta - Fak. Hukum – 2022. Permasalahan yang dibahas dari skripsi ini berbeda dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis, penulis meneliti tentang PT Semen indonesia Tbk dan PT Holcim indonesia Tbk.
2. Winny endiswan, “Analisa Akuisisi PT. Indosiar karya media Tbk. Dalam Perspekif persaingan usaha” UNAIR, Surabaya – Fak Hukum – 2013. Permasalahan yang dibahas dari skripsi ini berbeda dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis, penulis meneliti tentang PT Semen indonesia Tbk dan PT Holcim indonesia Tbk.
3. Syafira ruditya handayani “Akuisisi saham Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi kasus akuisisi saham PT Indosat TBK), ”

UNAIR, Surabaya – Fak Hukum – 2008. Permasalahan yang dibahas dari skripsi ini berbeda dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis, penulis meneliti tentang PT Semen Indonesia Tbk dan PT Holcim Indonesia Tbk.

E. Tinjauan Pustaka

1. Akuisisi ditinjau dari perspektif hukum persaingan usaha

Dalam perspektif hukum persaingan usaha tidak semua perusahaan boleh melakukan akuisisi apabila tindakan tersebut mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Akuisisi adalah hal yang normal dalam bisnis, tetapi ketika digunakan untuk menguasai harga dan pasar, maka akuisisi tersebut melanggar Undang-Undang Antimonopoli.

Hal ini diatur dalam Pasal 28 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berbunyi”

- 1.** Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- 2.** Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- 3.** Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ketentuan mengenai pengambilalihan saham perusahaan sebagaimana dimaksud ayat dalam (2) pasal

ini, diatur dalam Peraturan Pemerintah.²⁸

Akuisisi bertujuan untuk mengurangi atau menghambat persaingan. Jumlah persero bersaing dikurangi karena kebijakan di pegang oleh satu kelompok perseroan atau oleh perseroan besar pengakuisisi. Secara diam-diam merger dan akuisisi cenderung menuju pada pemusatan kekuatan ekonomi pada kelompok perseroan tertentu dalam bentuk monopoli.²⁹

Keberadaan hukum persaingan usaha untuk mengatur ekonomi negara haruslah melindungi konsumen dan memperkuat basis ekonomi. Hukum persaingan usaha tidak ingin adanya pemusatan ekonomi pada sekelompok orang tertentu, tetapi memungkinkannya. Untuk diperluas dan semua perusahaan dapat terlibat dalam kegiatan serupa untuk melakukan kegiatan bisnis. Monopoli merupakan perbuatan yang dilarang karena menimbulkan pemusatan ekonomi pada segelintir orang, dan kelompok yang tidak dapat menikmati kesempatan berusaha. Oleh karena itu, negara diberi kekuasaan untuk mengintervensi dengan cara mengatur kegiatan ekonomi di negara tersebut.

Sebagai negara berdaulat, Indonesia mengatur kegiatan tersebut melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha). Sebagai negara berdaulat, negara juga memiliki kekuatan untuk menegakkan hukum persaingan yang ada di negaranya dengan menghukum kelompok perusahaan yang

²⁸ Pasal 28 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

²⁹ Abdulkadir Muhammad. 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti

melakukan pelanggaran terhadap hukum persaingan usaha di negaranya.³⁰

Hukum Persaingan di Indonesia dirumuskan dengan tujuan sebagai berikut. Pertama, mendorong perkembangan dan kemajuan ekonomi Indonesia dengan menjamin tersedianya infrastruktur dan infrastruktur dasar dalam negeri yang memadai; kedua, menciptakan level playing bagi semua pemilik bisnis dengan memastikan bahwa prosedur hukum berlaku untuk setiap bisnis dan ketiga, untuk meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia dengan memastikan adanya peningkatan investasi asing langsung di Indonesia.

Selain itu, BCI semakin meningkatkan daya saing perusahaan dengan menghilangkan hambatan masuknya investasi asing langsung. Undang-Undang Persaingan Indonesia juga dibuat untuk memastikan bahwa investasi asing langsung di Indonesia dilakukan hanya setelah mempertimbangkan potensi dampaknya terhadap perdagangan dan investasi luar negeri Indonesia. Dengan kata lain, Undang-Undang tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan asing mengambil risiko seminimal mungkin saat berinvestasi. Hukum Persaingan Indonesia sebagian besar ditegakkan melalui sistem hukum persaingan usaha pusat. Sistem ini mengatur kondisi untuk kegiatan bisnis di dalam negeri dan memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menangani dan mengendalikan praktik-praktik seperti monopoli.³¹

2. Notifikasi Merger dan Akuisisi dalam Hukum Persaingan Usaha

³⁰ Mansur Armin Bin Ali, 2016. Penegakan Hukum Persaingan Usaha Di Negara Berkembang (Studi Kasus Putusan KPPU Dalam Perkara Temasek), *Jurnal Hukum Jatiswara*, Vol 31 No 1, Mataram : Fakultas Hukum Universitas Mataram, hlm 77.

³¹ <https://hukum.uma.ac.id/2021/07/19/hukum-persaingan-usaha-di-indonesia/> Diakses terakhir tanggal 15 Februari 2023 Pukul 15.00 WIB

Dalam melakukan akuisisi terhadap perusahaan, perusahaan wajib melakukan pemberitahuan kepada KPPU, dalam Pasal 28 dan Pasal 29 UU No.5 Tahun 1999 yaitu bahwa setiap merger dan akuisisi yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib dilaporkan atau diberitahukan kepada KPPU. Melalui Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2019, tentang Penilaian Terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat, setiap transaksi merger dan akuisisi yang memenuhi batasan ketentuan aset/penjualan wajib dinotifikasikan ke KPPU paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak transaksi berlaku efektif secara yudiris.

Proses notifikasi merger dan akuisisi dalam peraturan KPPU No. 3 Tahun 2023, pertama nilai aset/penjualan yang dihitung sebagai acuan kewajiban notifikasi hanya memperhitungkan aset/penjualan yang dimiliki pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung di Indonesia. Kedua, pelaku bisnis melakukan notifikasi melalui sistem notifikasi yang dapat diakses dinotifikasi.kppu.go.id. Ketiga, kelengkapan notifikasi yang disampaikan melalui sistem akan diperiksa dalam waktu 3 hari setelah penyampaian notifikasi. Hasil pemeriksaan kelengkapan menunjukkan apakah pemberitahuan tersebut lengkap atau tidak lengkap. Jika dinilai lengkap, maka KPPU akan mengeluarkan surat keterangan yang memuat nomor registrasi notifikasi dan keterangan wajib atau tidak wajib notifikasi. Keempat, sekretariat komisi melakukan keseluruhan proses evaluasi awal dan evaluasi menyeluruh.

Keterlibatan anggota Komisi diperlukan jika penilaian menyeluruh yang dilakukan sekretariat komisi menyimpulkan bahwa transaksi berpotensi mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Proses penilaian atas notifikasi transaksi penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham dan/atau aset perusahaan yang dilakukan ke KPPU mulai dikenakan biaya yang disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Besaran tarif yang dikenakan ke pelaku bisnis yang melakukan pemberitahuan tersebut yaitu sebesar 0,004% dari nilai aset atau nilai penjualan sebagaimana disampaikan pada notifikasi atau paling banyak sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).³²

3. Pendekatan Rule of reason dan Per se Illegal dalam Hukum Persaingan Usaha

Dalam melakukan penanganan perkara KPPU menggunakan pendekatan untuk menganalisis apakah terjadi indikasi pelanggaran terhadap UULPM yang dilakukan pelaku bisnis dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, yaitu :

A. Pendekatan Rule of Reason

Rule of Reason Merupakan cara pendekatan untuk menyelesaikan kasus yang digunakan otoritas persaingan untuk mengevaluasi tindakan bisnis dan untuk menilai apakah suatu tindakan itu melanggar persaingan yang sehat atau tidak. Rumusan Undang-Undang yang sering digunakan dalam pendekatan ini biasanya

³² <https://www.hukumonline.com/berita/a/kppu-sempurnakan-aturan-merger-dan-akuisisi-12-April-2023>, Diakses tanggal 9 Februari 2023 Pukul 09.00 WIB

menyertakan frasa "yang dapat mengakibatkan" atau "cukup mencurigakan". Kata-kata ini diperlukannya penelitian yang mendalami tindakan pelaku bisnis tertentu. Dalam pendekatan *Rule of Reason*, pencari fakta harus memeriksa dan menentukan apakah tindakan tersebut mencegah persaingan dengan menunjukkan konsekuensi bagi pelaku bisnis lain atau terhadap perekonomian umum.³³

Rule of Reason merupakan doktrin yang dibangun berdasarkan penafsiran atas ketentuan *sherman antritrust act* oleh mahkamah agung amerika serikat. Pendekatan ini sangat berlawanan dengan pendekatan *Per se Illegal*. Pendekatan *Rule of Reason* merupakan suatu pendekatan yang menentukan meskipun suatu perbuatan telah memenuhi rumusan Undang-Undang, tetapi jika ada alasan obyektif yang dapat membenarkan tindakan tersebut, maka tindakan tersebut bukanlah suatu pelanggaran. Dengan kata lain, penerapan hukum tergantung pada akibat apakah perbuatan itu menimbulkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat karena penekanannya pada unsur materil perbuatan itu.³⁴

B. Pendekatan Per se Illegal

Pendekatan *Per se Illegal* dikategorikan sebagai pendekatan positivistik, suatu tindakan bisnis dinilai berdasarkan kepatuhannya terhadap hukum yang berlaku. Apakah suatu tindakan pelaku bisnis melanggar UU Persaingan Usaha atau tidak akan menjadi penilaian utama, tanpa harus membuktikan akibat yang

³³ Sebastian Pompe dkk. (Edit.), *Ikhtisar Ketentuan Hukum Persaingan Usaha* (Jakarta: The Indonesia Netherlands National Legal Reform, 2010), hlm. 272.

³⁴ Susanti adi nugroho, *pengantar hukum persaingan usaha*, puslitbang/diklat mahkamah agung, Jakarta, 2002, hlm 28-29

ditimbulkannya.³⁵ Pendekatan ini memiliki kekuatan pengikat yang lebih kuat dan lebih luas daripada yang bergantung pada evaluasi dampak kondisi pasar yang kompleks. Menggunakan pendekatan ini mempersingkat proses penerapan UU, *Per se Illegal* sendiri dianggap mudah karena hanya mengikuti identifikasi operator ilegal dan bukti tindakan ilegal mereka. Ini berarti bahwa tidak perlu melakukan penyelidikan tambahan di pasar korporasi.³⁶

Pada dasarnya ada dua prasyarat untuk supaya berlakunya pendekatan *Per se Illegal* berlaku, yaitu pertama itu harus lebih merupakan "perilaku bisnis" daripada situasi pasar, karena keputusan melawan hukum tersebut, tanpa penjelasan lebih lanjut konsekuensi dan hal-hal yang menutupinya. Pendekatan ini dianggap adil jika kerusakan tersebut merupakan "tindakan yang disengaja" oleh perusahaan yang seharusnya dihindari. Kedua, dengan cepat atau mudah mengidentifikasi aktivitas yang dilarang atau pembatasan perilaku. Dengan kata lain, penilaian terhadap kegiatan pelaku usaha baik di pasar maupun di persidangan seharusnya mudah untuk ditentukan. Namun, diakui bahwa perilaku berada dalam batas yang tidak jelas antara perilaku yang dilarang dan perilaku yang legal.

Pembenaran substantif dalam pendekatan *Per se Illegal* harus didasarkan pada fakta atau asumsi bahwa perilaku tersebut dilarang karena dapat merugikan pesaing dan/atau konsumen lain. Pengadilan dapat menggunakan ini sebagai dasar untuk membuat keputusan. Oleh karena itu, pengadilan harus mempertimbangkan

³⁵ A. M. Tri Anggaraini, Penerapan Pendekatan "Rule of Reason" dan "Per Se Illegal" dalam Hukum Persaingan, dalam Persaingan dan Persekongkolan Tender. (2005) 24:2 Jurnal Hukum Bisnis. hal. 5.

³⁶ Andi Fahmi Lubis, dkk, *Hukum persaingan usaha*, KPPU, Jakarta, 2010, hlm 60

dua hal penting. Pertama, perilaku ini memiliki dampak negatif yang signifikan. Kedua, kerusakan harus bergantung pada aktivitas yang dilarang.³⁷

F. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam menulis karya ilmiah ini penulis menggunakan metode normatif, Penelitian metode normatif yaitu meneliti dengan menggunakan bahan pustaka atau data sekunder, dengan cara meninjau dari bahan hukum yang berlaku serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan Akuisisi perusahaan dan Hukum Persaingan Usaha.

2. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 3 (tiga) macam metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus:

- Pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yaitu menggunakan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU Nomor 5 Tahun 1999 tanggal 05 Maret 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Pendekatan konseptual, yaitu merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum,
- Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara

³⁷ *Ibid*, hlm, 70.

melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi.

3. Objek penelitian

Objek dari penelitian ini adalah peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hukum perusahaan, hukum persaingan, diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU Nomor 5 Tahun 1999 tanggal 05 Maret 1999, tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

4. Sumber data penelitian

A. Bahan hukum primer

- 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- 2) UU Nomor 5 Tahun 1999 tanggal 05 Maret 1999, tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat .
- 3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- 5) Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2019, tentang Penilaian Terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat

6) Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

B. Bahan hukum skunder

Bahan hukum skunder yaitu, menjelaskan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer berupa, buku-buku, tesis, jurnal artikel, makalah, skripsi yang ada kaitannya dengan permasalahan tersebut.

C. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer dan skunder seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif.

D. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan, yang merupakan suatu metode yang berupa pengumpulan data, diperoleh dari buku pustaka atau buku bacaan lain yang berhubungan dengan pokok permasalahan, dan ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti

E. Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisi data yaitu metode kualitatif yang merupakan kegiatan pengklasifikasian data, penyajian hasil analisis serta pengambilan kesimpulan dalam penelitian

G. Sistematika Penulisan

Bab 1 Merupakan Bab Pendahuluan yang memuat latar belakang dari permasalahan yang terkait, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

penelitian, Orisinalitas penelitian, Tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan

Bab 2 Menguraikan landasan teoritik yaitu berisi tentang pengertian akuisisi, Prosedur akuisisi, Tujuan akuisisi, Manfaat akuisisi, Tantangan akuisisi, Pengertian Hukum Persaingan Usaha, Akuisisi dalam perspektif Persaingan Usaha, Penegakan Hukum Persaingan Usaha, Penanganan perkara Persaingan Usaha, Persaingan usaha dalam tinjauan islam

Bab 3 Hasil penelitian dan pembahasan pada bab ini penulis akan menjawab dan membahas rumusan masalah yaitu :

1. Apa akibat hukum akuisisi saham yang dilakukan oleh PT Semen Indonesia Tbk terhadap Saham PT Holcim Indonesia Tbk
2. Bagaimana potensi praktik monopoli akuisisi saham yang dilakukan oleh PT Semen Indonesia terhadap saham PT Holcim Indonesia Tbk

Bab 4 penutup pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang menjelaskan secara singkat kesimpulan penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akuisisi

1. Pengertian Akuisisi

Peraturan mengenai akuisisi diatur dalam Pasal 1 ayat 11 Undang-undang Perseroan Terbatas yang berbunyi “Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk megambilalih saham perseroan, yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut”³⁸. Menurut pasal Pasal 125 UU No. 40 Tahun 2007 yang berbunyi “Pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan oleh perseroan melalui direksi perseroan atau langsung dari pemegang saham”³⁹

Akuisisi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu badan hukum atau perseorangan dengan maksud untuk mengambilalih saham suatu perseroan dengan cara mengakuisisi sebagian atau seluruh saham atau kekayaan perseroan. Akuisisi bisa terjadi secara terpaksa atau sukarela.⁴⁰ Dalam akuisisi memiliki beberapa kelebihan yaitu perusahaan tersebut masih akan tetap menggunakan nama perusahaan lama dan tidak diperlukan surat izin untuk usaha baru. Kelemahan dari akuisisi perusahaan yaitu bisa menyebabkan mudah terjadinya duplikasi atau pemborosan, serta perubahan kepemilikan perusahaan.⁴¹ Pengendalian dalam

³⁸ Pasal 1 ayat 11 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

³⁹ Pasal 125 UU 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁴⁰ Abdul .R. Saliman, 2005, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 112.

⁴¹ *Ibid*, hlm 114.

akuisisi merupakan kemampuan suatu pelaku bisnis untuk mengontrol/mengendalikan badan usaha karena memiliki saham atau penguasaan suara lebih dari 50% dalam Badan Usaha, atau memiliki saham atau menguasai suara tetap kurang dari atau sama dengan 50% tetapi dapat mempengaruhi dan menentukan kebijakan pengelolaan Badan Usaha dan/atau mempengaruhi dan menentukan pengelolaan Badan Usaha.

Akuisisi dapat dibedakan dalam tiga kelompok besar, yaitu :

1. Akuisisi horizontal, yaitu. akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di industri yang sama.
2. Akuisisi vertikal, yaitu akuisisi pemasok atau pelanggan dari perusahaan yang diakuisisi
3. Akuisisi konglomerat, yaitu akuisisi unit usaha yang tidak ada hubungannya dengan unit usaha pembeli.⁴²

Jika berdasarkan objek yang diambilalih maka akuisisi terdapat dua macam yaitu, akuisisi saham dan akuisisi aset, berikut ini pengertiannya :

- A. Akuisisi saham yaitu dengan cara membeli sebagian atau seluruh saham perusahaan yang mau di beli tersebut. Dibeli dengan cara menggunakan uang tunai atau dengan menggantinya dengan sekuritas lain seperti saham atau surat utang. Akuisisi ini merupakan akuisisi yang sering dilakukan dalam kegiatan bisnis.
- B. Akuisisi aset jika perusahaan ingin membeli dan memiliki perusahaan lain, maka dapat dengan cara membeli sebagian atau seluruh aset perusahaan target

⁴² Rezmia Febrina, Proses Akuisisi Perusahaan Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, *Jurnal Ilmu hukum*, Volume 4 No, 1, Pekanbaru, hlm 165

tersebut. Perusahaan dapat mengakuisisi perusahaan lain dengan cara membeli aktiva perusahaan tersebut.

Kunci keberhasilan dalam akuisisi yaitu mementingkan persiapan yang sangat matang, baik dipihak yang akan melakukan akuisisi ataupun pihak yang akan menjadi target akuisisi.⁴³

2. Prosedur dalam melakukan akuisisi

Dalam melakukan akuisisi perusahaan tidaklah mudah. Banyak hal yang harus diperhatikan dalam melakukan akuisisi, dan dilakukan oleh tim, di dalam tim tersebut terdapat beberapa profesi yang terdiri dari :

- 1) Konsultan Hukum yang akan menangani bidang hukum dan pajak
- 2) *Banker* yang akan menangani bidang keuangan
- 3) Akuntan yang akan menangani bidang akuntansi dan pajak
- 4) *Appraiser* yang akan menilai aset-aset

Selain itu beberapa persiapan yang harus dilakukan sebelum melaksanakan akuisisi :

- 1) Periksa apakah startegi praakuisisi sudah mantap
- 2) Tinjau kembali apakah analisis motivasi akuisisi sudah tepat
- 3) Apakah sudah dilakukan evaluasi dalam terhadap pasar (saat sekarang dan masa depan)
- 4) Apakah target objek akuisisi sudah dibuat secara hati-hati?
- 5) Apakah sudah dibuat strategi pengambilalihan yang terstruktur?

⁴³ Budi Untung, *Hukum Akuisisi*, Andi, Yogyakarta, hlm 2

6) Apakah sudah ada perencanaan negosiasi yang dalam.⁴⁴

Selain itu, terdapat empat Peraturan Bapepam yang harus diperhatikan jika ingin melaksanakan akuisisi sebuah perusahaan terbuka, yakni :

- 1). Peraturan Bapepam No. IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu
- 2). Peraturan Bapepam NO. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama
- 3). Peraturan Bapepam No.IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka
- 4). Peraturan Bapepam NO.X.K.1 tentang Informasi yang harus segera diumumkan kepada publik

Dalam akuisisi memiliki 2 proses pengambilalihan yaitu :

Proses Pengambilalihan melalui direksi Perseroan

Pengambilalihan tersebut dilakukan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) UUPT melalui akuisisi saham yang dikeluarkan perusahaan melalui dewan direksi atau secara langsung baik itu badan hukum maupun perseorangan. Pengambilalihan saham yang dimaksud Pasal 125 ayat (1) adalah Pengambilalihan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan nantinya seperti yang dimasuk dalam pasal 7 angka 11 UUPT.

Proses pengambilalihan melauai direksi perseroan adalah sebagai berikut

1. Keputusan RUPS
2. Pemberitahuan kepada direksi Perseroan

⁴⁴ *Ibid*, hlm 6.

3. Penyusunan Rancangan Pengambilalihan
4. Pengambilalihan Ringkasan Rancangan
5. Pengajuan Keberatan Kreditor
6. Pembuatan Akta Pengambilalihan di hadapan Notaris
7. Pemberitahuan kepada Menteri
8. Pengumuman Hasil Pengambilalihan

Proses pengambilalihan secara langsung dari pemegang saham

Proses akuisisi ini hanya merubah status pemilih sahamnya saja, yakni beralih dari pemegang saham perusahaan yang terakuisisi kepada pemegang saham pengakuisisi perusahaan tersebut. Oleh karena itu, perubahan tersebut bukan pada status perusahaan, tetapi pada pemegang saham pengakuisisi tersebut, dan perusahaan yang terakuisisi tetap menjalankan semua kegiatan perusahaan tersebut.⁴⁵ Proses akuisisi adalah faktor yang penting karena hal tersebut berkaitan dengan pembelian suatu unit bisnis dan berhubungan dengan jumlah uang yang besar dan memerlukan waktu yang relative sama. Perusahaan pengambilalihan harus secara jelas mendefinisikan prospek dan tujuan yang akan dicapai tersebut.

Perspektif umum proses akuisisi terdiri dari beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

1. Menentukan target akuisisi
2. Mengidentifikasi calon perusahaan yang dianggap potensial untuk diakuisisi melalui prosedur pelacakan

⁴⁵ Rezmia Febrina, *op, cit.* hlm 171.

3. Membatasi jumlah calon perusahaan yang akan diambil alih
4. Menghubungi pihak manajemen perusahaan bersangkutan untuk mewujudkan keinginan memberikan penawaran dan kemungkinan memperoleh informasi tambahan.⁴⁶

Akuisisi saham dilakukan atas seluruh atau sebagian besar saham, yang mengakibatkan pengalihan kendali perusahaan tersebut. UUPT No. 40 tahun 2007 mensyaratkan perlindungan terhadap pihak perlindungan terhadap pihak karyawan, disamping perlindungan pihak -pihak lainnya, dalam hal terjadinya merger, akuisisi dan konsolidasi. Untuk itu dalam Pasal 126 UUPT selanjutnya menyebutkan :

- 1). Perbuatan hukum penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan wajib memperhatikan kepentingan :
 - a. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan
 - b. Kreditor dan mitra usaha lainnya dari perseroan
 - c. Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.
- 2). Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh menggunakan haknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 62.

⁴⁶ Abdul Moin, *Merger, Akuisisi dan Divestasi*, jilid Pertama , Yogyakarta, PT. Ekonosia, 2004, hlm, 10.

3). Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghentikan proses pelaksanaan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan.⁴⁷

Akuisisi oleh badan hukum harus berdasarkan keputusan RUPS. Pemegang saham yang tidak setuju dengan keputusan tersebut, hanya dapat menggunakan haknya untuk menuntut agar perseroan membeli sahamnya dengan harga yang wajar.⁴⁸

3. Tujuan Akuisisi

Meningkatkan Sinergi

Secara umum, tujuan akuisisi adalah untuk menciptakan sinergi atau nilai tambahan. Perusahaan yang mencari pertumbuhan cepat, baik dari segi ukuran, pasar saham, dan kinerja, bisa melakukan akuisisi.⁴⁹ Dengan adanya sinergi, perusahaan yang melakukan akuisisi bisa menghasilkan tingkat skala ekonomi sehingga pendapatan perusahaannya akan menjadi lebih besar.

Meningkatkan pertumbuhan atau diversifikasi

Dengan melakukan akuisisi, perusahaan menginginkan pertumbuhan cepat, baik dalam ukuran pasar saham maupun diversifikasi bisnis untuk mengurangi risiko terhadap adanya persaingan antar perusahaan.⁵⁰

Meningkatkan likuiditas

⁴⁷ Pasal 126 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁴⁸ Rezmia Febrina, *op. cit.* hlm 172.

⁴⁹ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta. Kencana Prenada Media Group, 2018, hlm 458-489

⁵⁰ Mamik Mutammimah, Merger dan Akuisisi, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, Vol 3, No. 2, 2021, 4 Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, hlm 3.

Akuisisi antar perusahaan bisa memungkinkan perusahaan memiliki likuiditas yang lebih besar. Perusahaan yang lebih besar memiliki pasar yang lebih besar dan lebih banyak likuiditas daripada perusahaan yang lebih kecil. Akuisisi juga dapat mencapai tujuan meningkatkan nilai perusahaan dan memaksimalkan pendapatan pemegang saham. Maka dari itu, akuisisi akan menjadi *counter productive*. Salah satu ukuran keberhasilan akuisisi adalah peningkatan nilai perusahaan setelah melakukan akuisisi.⁵¹

4. Manfaat Akuisisi

Manfaat dari akuisisi akan menghilangkan dampak negatif berupa persaingan usaha antara perusahaan target dan akuisitor, apabila keduanya memiliki bidang bisnis yang sama atau berhubungan erat. Menghindari persaingan berdampak sangat besar terhadap perkembangan dan keberlanjutan bisnis, karena bisa membawa konsekuensi pengurangan persaingan harga dan memboroskan sumber daya perusahaan.

Selain itu, manfaat dari akuisisi bisa menutupi kelemahan perusahaan, dan pada saat yang sama bisa meningkatkan penjualan, menunjukkan kekuatan yang lebih besar. Efek sinergis ini mencerminkan kombinasi dari dua faktor, menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan jika masing-masing faktor bekerja secara sendiri-sendiri.⁵²

⁵¹ *Ibid.*, hlm 455.

⁵² Farlianto, Akuisisi Sebagai Strategi Pengembangan Perusahaan, *Jurnal Ilmu Manajemen*, Volume 11, No 3, 2014, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, hlm 111

5. Tantangan dalam akuisisi

Masalah yang dihadapi perusahaan saat melakukan akuisisi yaitu adalah perbedaan budaya. Dampak negatif yang terjadi tidak hanya mempengaruhi kinerja karyawan, tetapi juga kinerja organisasi bahkan keunggulan kompetitif suatu organisasi.⁵³ Implikasi hukum akibat perbedaan budaya yang timbul dari proses akuisisi sangat umum terjadi di Indonesia, mengakibatkan hasil yang tidak sesuai antara satu perusahaan yang terikat dari proses akuisisi dengan perusahaan lainnya. Padahal, sangat penting untuk memperhatikan hal ini, terutama ketika kedua perusahaan yang terlibat berasal dari dua negara berbeda dengan budaya dan sistem lingkungan kehidupan kerja yang sangat berbeda. Ketika perbedaan budaya antara kedua perusahaan tidak saling melengkapi, namun malah menimbulkan kebingungan dan kegagalan bagi perusahaan yang terlibat dalam akuisisi.⁵⁴

B. Hukum Persaingan Usaha

1. Pengertian Hukum Persaingan Usaha

Hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha adapun istilah-istilah yang digunakan dalam bidang hukum ini selain istilah hukum persaingan usaha (*Competition law*), yakni hukum antimonopoli (*Antymonopoly law*) dan hukum *antitrust* (*antitrust*)

⁵³ Rahadian Suahyo Putra dan RR Rooswanti Putri, Pengeloaan Budaya Organisasi Dalam Transformasi Korporasi Di Semen Indonesia Group, *Jurnal Agora*, Vol. 5, No. 1, 2017, Manajemen Bisnis, Program Studi Manajemen, Universitas Kristen Petra, hlm 1.

⁵⁴ Sang Putu Rio Sudarsana dan Putu Edgar Tanaya, Dampak Hukum Akibat Perbedaan Budaya Antar Perusahaan Hasil Dari Tindakan Merger Dan Akuisisi Di Indonesia, *Jurnal Kertha Wicara* Vol.10 No.11 Tahun 2021, Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 937-947

law). Namun demikian, istilah hukum persaingan usaha telah diatur dan sesuai dengan substansi ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mencakup pengaturan antimonopoli dan persaingan usaha dengan segala aspek-aspeknya yang terkait.⁵⁵

Undang-Undang itu sendiri yaitu membedakan antara praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam ketentuannya sehingga dari sudut pandang ini nampaknya masuk akal jika judul tersebut merupakan gabungan dari kedua aspek tersebut. Namun jika ditelisik lebih dalam, ternyata dari kata kunci pada judul hingga susunan kata ketentuan hukumnya, hal ini mengacu pada model yang tertuang dalam Antitrust law yang menekankan pada penggunaan Undang-Undang berupa pelarangan.⁵⁶

Mengenai sistem hukum Indonesia, Penerapan hukum persaingan perusahaan pada hakekatnya mengarah pada bentuk hukum dalam bentuk Undang-Undang, dalam konteks ini adalah UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-Undang ini adalah hukum positif untuk persaingan bisnis.⁵⁷ Urgensi hukum persaingan untuk mengatur, melindungi dan memajukan kesetaraan didasarkan pada pemikiran bahwa kesetaraan kesempatan berusaha merupakan salah satu

⁵⁵ Erman Rajagukguk, *"Hukum ekonomi indonesia memperkuat persatuan nasional, Mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesejahteraan sosial,"* makalah disampaikan dalam seminar dan lokakarya Pembangunan Hukum Nasional Ke VIII diselenggarakan oleh BPHN, Depkeh dan Ham, Denpasar tanggal, Tanggal 14-18 juli 2003.

⁵⁶ Putu sumardi, *Penegakan hukum persaingan usaha*, Zifatama Jawara, 2017, hlm 8

⁵⁷ *Ibid*, hlm 31.

faktor pendukung pertumbuhan ekonomi dan keadilan, serta sebagai dasar pengembangan persaingan yang sehat.⁵⁸

2. Tujuan dan Manfaat Hukum Persaingan Usaha

Secara umum tujuan hukum persaingan usaha adalah untuk menjaga iklim persaingan antar pelaku usaha dan untuk menyehatkan persaingan antar pelaku usaha. Selain itu, hukum persaingan bertujuan untuk mencegah eksploitasi konsumen oleh pengusaha tertentu dan mendukung sistem ekonomi pasar yang diterapkan oleh negara. Selain tujuan umum tersebut, setiap negara memiliki tujuan khusus untuk memperkenalkan Undang-Undang persaingan. Di Amerika Serikat, hukum persaingan usaha bertujuan untuk melindungi sistem kompetisi sedangkan di Jerman, bertujuan untuk memajukan kesejahteraan dan kebebasan warga negara, dan di Swedia, bertujuan mencapai pemanfaatan optimal dan sumber-sumber yang ada di dalam masyarakat.⁵⁹

Di dalam UU No. 5 Tahun 1999 sebagaimana diatur pada Pasal 3 adalah hukum persaingan usaha memiliki tujuan untuk :

1. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
2. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil.

⁵⁸ *Ibid*, hlm 40

⁵⁹ Mustafa Kamal Rokan. 2012. *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, halaman 27-28

3. mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
4. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.⁶⁰

Pasal 3 tersebut menyebutkan asas dan tujuan-tujuan utama dari UU No. 5 Tahun 1999. Diharapkan bahwa peraturan mengenai persaingan akan bisa membantu dalam mewujudkan demokrasi ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Ayat 1 UUD 1945 dan menjamin sistem persaingan usaha yang bebas dan adil untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat serta menciptakan sistem perekonomian yang efisien.⁶¹

Hukum persaingan tidak ingin adanya pemusatan ekonomi pada sekelompok orang tertentu, tetapi dibiarkan melebar untuk semua perusahaan bisa melakukan kegiatan serupa untuk melakukan kegiatan bisnis. Monopoli merupakan perbuatan yang dilarang karena menimbulkan pemusatan ekonomi pada segelintir individu dan kelompok yang tidak dapat menikmati kesempatan berusaha.⁶²

Tujuan utama Undang-Undang antimonopoli adalah untuk mencegah perusahaan memperoleh kekuatan pasar dan menggunakan kekuatan itu untuk memaksa konsumen membayar lebih untuk produk dan layanan yang mereka terima.⁶³ Dapat dipahami mengapa dominasi seperti monopoli dan oligopoli,

⁶⁰ Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

⁶¹ Andi Fahmi Lubis dkk, *Hukum Persaingan Usaha, Antara teks dan konteks*, Jakarta 2009, hlm, 15.

⁶² Mansur Armin Bin Ali, Penegakan Hukum Persaingan Usaha Di Negara Berkembang (Studi Kasus Putusan KPPU Dalam Perkara Temasek), *Jurnal hukum Jatiswara*, Fakultas Hukum Universitas Tadulako, 2016, hlm 114

⁶³ Robert H. Lande, *Wealth Transfers As The Original And Primary Concern Of Antitrust: The Efficiency Interpretation Challenged*, *Hastings Law Journal*, April 1999.

yang dilakukan pelaku usaha harus dihindari dalam pasar bebas. Hal ini karena dalam pasar yang hanya dikuasai oleh sejumlah besar pelaku usaha, menyebabkan terbukanya peluang untuk menghindari atau mematikan bekerjanya mekanisme pasar (*market mechanism*) dan bisa menyebabkan penetapan harga secara sepihak yang bisa merugikan konsumen.⁶⁴

Seperti yang ditunjukkan dari tujuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, tujuan tersebut membawa manfaat tidak hanya bagi konsumen, tetapi juga bagi masyarakat luas. Adanya perlindungan konsumen berarti memiliki efek kreatif kesejahteraan masyarakat. Pasal 3 yang membedakannya dari Undang-Undang persaingan dari negara lain yang mana tidak hanya untuk menjamin kesejahteraan konsumen tetapi juga untuk melindungi kepentingan umum dan meningkatkan kinerja perekonomian nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.⁶⁵

3. Akuisisi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha

Dalam perspektif hukum persaingan usaha tidak semua perusahaan boleh melakukan akuisisi apabila tindakan tersebut mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Akuisisi adalah hal yang normal dalam bisnis, tetapi ketika digunakan untuk menguasai harga dan pasar, maka akuisisi tersebut melanggar Undang-Undang antimonopoli. Hal ini diatur dalam

⁶⁴ Andi fahmi lubis dkk, *Op, cit.* hlm. 3

⁶⁵ Andi fahmi lubis dkk, *hukum persaingan usaha*, edisi kedua, buku teks, 2017, hlm 38

Pasal 28 dan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berbunyi”

1. Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
2. Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ketentuan mengenai pengambilalihan saham perusahaan sebagaimana dimaksud ayat dalam (2) pasal ini, diatur dalam Peraturan Pemerintah.⁶⁶

Menurut Kwik Kian Gie dalam Abdulkadir Muhammad Akuisisi bertujuan untuk mengurangi atau menghambat persaingan. Jumlah perseroan bersaing dikurangi karena kebijakan di pegang oleh satu kelompok perseroan atau oleh perseroan besar pengakuisisi”. Secara diam-diam merger dan akuisisi cenderung menuju pada pemusatan kekuatan ekonomi pada kelompok perseroan tertentu dalam bentuk monopoli.⁶⁷

Analisis terhadap adanya praktik merger dan akuisisi hanya mungkin dilakukan secara normatif tekstual yang mengacu pada dampak dari merger dan akuisisi. Sebagian kalangan mempertanyakan kewenangan KPPU dalam

⁶⁶ Pasal 28 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

⁶⁷ Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm 366-367

menerbitkan peraturan pra-notifikasi tersebut. Hal tersebut dikarenakan membaca pasal 29 UU No.5 Tahun 1999 yang secara eksplisit menyebutkan “wajib diberitahukan kepada komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan saham tersebut)⁶⁸

4. Penegakan Hukum Persaingan Usaha

Keberadaan hukum persaingan usaha untuk mengatur ekonomi negara haruslah melindungi konsumen dan memperkuat basis ekonomi. Hukum persaingan usaha tidak ingin adanya pemusatan ekonomi pada sekelompok orang tertentu, tetapi memungkinkannya untuk diperluas dan semua perusahaan dapat terlibat dalam kegiatan serupa untuk melakukan kegiatan bisnis. Monopoli merupakan perbuatan yang dilarang karena menimbulkan pemusatan ekonomi pada segelintir orang, dan kelompok yang tidak dapat menikmati kesempatan berusaha.

Maka dari itu, negara diberi kekuasaan untuk mengintervensi dengan cara mengatur kegiatan ekonomi di negara tersebut. Sebagai negara berdaulat, Indonesia mengatur kegiatan tersebut melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha). Sebagai negara berdaulat, negara juga memiliki kekuatan untuk menegakkan hukum persaingan yang ada di negaranya dengan menghukum

⁶⁸ Ida Nadira, Perspektif Hukum Persaingan Usaha Terhadap Merger Dan Akuisisi Perusahaan Di Era New Normal, *Jurnal Seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora (SiNTESa)*, Volume 1, 2021, hlm 970.

kelompok perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap hukum persaingan usaha di negaranya.⁶⁹

Menerapkan hukum persaingan usaha sangat penting bagi negara mana pun yang mengadopsi sistem ekonomi modern. Hampir semua negara yang menganut ekonomi modern di dunia menerapkan hukum persaingan, meskipun tidak dalam Undang-Undang khusus. Memang, arus pembentukan baru terjadi secara masif dibanyak negara maju pada tahun 1980-an menyusul liberalisasi perekonomian dunia.⁷⁰

Dalam menegakan hukum persaingan usaha dan kegiatan advokasi persaingan, tidak bisa dilakukan secara instan, melainkan membutuhkan yang mana bisa memakan waktu hingga bertahun-tahun. Oleh karena itu, tidak ada efek positif dari kebijakan persaingan yang tidak hanya dilihat dari hasil akhir, tetapi juga perubahan kecenderungan perilaku pelaku pasar yang menjadi bagiannya dari proses.⁷¹

KPPU sebagai lembaga yang berwenang yang didirikan 7 Juni 2000 berdasarkan ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat. Alasan utama pembentukan KPPU adalah untuk menciptakan pasar yang sehat dan kompetitif. serta mencegah Praktik monopoli dan persaingan tidak sehat.⁷²

⁶⁹ Mansur Armin Bin Ali, *Op, cit.* hlm 114

⁷⁰ Abdul Hakim G. Nusantara, *Litigasi Persaingan Usaha*, Telaga Ilmu Indonesia, 2010, hlm. 59

⁷¹ Andi fahmi lubis dkk, *Op, cit.* hlm 53

⁷² Alston Chandra dan Sari Murti Widiyastuti Y. peran komisi pengawas persaingan usaha (kppu) dalam mendorong iklim persaingan usaha yang sehat di sektor perunggasan, *Jurnal Hukum*, Vol. 33, No. 1, 2017, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm 1.

KPPU memiliki kewenangan berdasarkan UU Persaingan Usaha untuk melaksanakan dan menegakkan hukum persaingan usaha, *state auxiliary organ*, merupakan lembaga-lembaga negara yang dibentuk di luar konstitusi, yang membantu pelaksanaan tugas lembaga negara (eksekutif, legislatif, yudikatif).⁷³ KPPU merupakan badan khusus yang mempunyai tugas ganda tidak hanya menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha tetapi juga bekerja untuk menciptakan dan memelihara iklim persaingan usaha yang kondusif.⁷⁴

5. Penanganan Perkara Persaingan Usaha

Dalam melakukan penanganan perkara KPPU menggunakan pendekatan untuk menganalisis apakah terjadi indikasi pelanggaran terhadap UULPM yang dilakukan pelaku bisnis dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.⁷⁵ Secara hukum terdapat dua pendekatan yang bisa digunakan yaitu *Rule of Reason* dan *Per se Illegal*

Pendekatan Rule of Reason

Pendekatan merupakan cara pendekatan untuk menyelesaikan kasus yang digunakan otoritas persaingan untuk mengevaluasi tindakan bisnis dan untuk menilai apakah suatu tindakan itu melanggar persaingan yang sehat atau tidak. rumusan Undang-Undang yang sering digunakan dalam pendekatan ini biasanya menyertakan frasa "yang dapat mengakibatkan" atau "cukup

⁷³ Jimly Asshiddiqie, 2008, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Kompas, Jakarta, hlm. 24

⁷⁴ Jimly Asshiddiqie dalam Andi Fami Lubis, dkk, 2009, *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jakarta, hlm. 312.

⁷⁵ L. Budi Kagramanto, *Larangan Persekongkolan Tender (Perspektif Hukum Persaingan Usaha)*, Penerbit Srikandi, 2008, hlm. 219.

mencurigakan". Kata-kata ini diperlukannya penelitian yang mendalami tindakan pelaku bisnis tertentu. Dalam pendekatan *Rule of Reason*, pencari fakta harus memeriksa dan menentukan apakah tindakan tersebut mencegah persaingan dengan menunjukkan konsekuensi bagi pelaku bisnis lain atau terhadap perekonomian umum.⁷⁶

Penerapan pendekatan *Rule of Reason* haruslah melalui prosedur pengujian yang diawali dengan pendefinisian pasar yang bersangkutan. Penilaian dan keputusan tentang implikasi persaingan akibat tindakan bisnis tergantung pada ukuran pasar dan bentuk pasar yang bersangkutan. misalnya, dalam kasus penyalahgunaan posisi dominan, pasar yang didefinisikan adalah kecil dan perusahaan yang ada di dalam pengawasan memiliki pangsa pasar yang lebih besar dari pasar ini, maka perusahaan tersebut dianggap dominan.⁷⁷

Rule of Reason merupakan doktrin yang dibangun berdasarkan penafsiran atas ketentuan *sherman antritrust act* oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat. Pendekatan ini sangat berlawanan dengan pendekatan *Per se Illegal*. Pendekatan *Rule of Reason* merupakan suatu pendekatan yang menentukan meskipun suatu perbuatan telah memenuhi rumusan Undang-Undang, tetapi jika ada alasan obyektif yang dapat membenarkan tindakan tersebut, maka tindakan tersebut bukanlah suatu pelanggaran. Dengan kata lain, penerapan hukum tergantung pada

⁷⁶ Sebastian Pompe dkk. (Edit.), *Ikhtisar Ketentuan Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta: The Indonesia Netherlands National Legal Reform, 2010, hlm. 272.

⁷⁷ Dewi Meryanti, *Praktik Monopoli dalam Industri Air Bersih di Pulau Batam di Tinjau dari Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Perkara No. 11/KPPU-I/2008 tentang Praktik Monopoli oleh PT. Adhy Tirta Batam)*, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012, Jakarta, hal. 52.

akibat apakah perbuatan itu menimbulkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat karena penekanannya pada unsur materil perbuatan itu.⁷⁸

Penggunaan pendekatan *rule of reason* yang mengharuskan pengadilan untuk melakukan interpretasi terhadap peraturan persaingan usaha, interpretasi seperti itu menghasilkan suatu landasan bahwa ada pertimbangan hukum yang utama dalam mengimplementasikan, pendekatan tersebut ialah maksimalisasi kesejahteraan atau kepuasan kebutuhan konsumen. Dalam kasus tersebut, hakim *Peckham*, *Taft*, dan *White* menyatakan keprihatinan bahwa tujuan Undang-Undang tersebut bukan untuk menghancurkan bentuk kombinasi perusahaan yang efisien, tetapi untuk melumpuhkan bentuk penjualan kooperatif yang dirancang untuk menghilangkan persaingan. Adanya unsur pemuas kebutuhan konsumen sebagai aspek utama hukum mensyaratkan agar pengadilan dijadikan kriteria utama apakah perjanjian itu berpengaruh terhadap tercapainya efisiensi dan apakah produk kemudian dapat ditingkatkan atau sebaliknya. yang mana akan berdampak pada pembatas produksi.⁷⁹

Keunggulan dan hambatan dalam penerapan rule of reason

Mengenai penerapan *Rule of Reason* yang tepat menunjukkan bahwa ada dua model ekstrim. Di satu sisi, ada larangan keras atas perjanjian, merger atau persekongkolan dalam perdagangan, tetapi di sisi lain itu juga secara eksplisit mendefinisikan konsep kewajaran secara umum, yang berfokus pada sejauh mana praktik tersebut merugikan atau mendukung persaingan dan apakah ada alternatif

⁷⁸ Susanti adi nugroho, *pengantar hukum persaingan usaha*, puslitbang/diklat mahkamah agung, 2002, hlm 28-29

⁷⁹ Andi fahmi lubis dkk, *hukum persaingan usaha*, edisi kedua, Jakarta, 2017, hlm 76.

lain yang juga dapat dijadikan pedoman pelaksanaan yang dapat digunakan dalam melakukan pemeriksaan.

Hambatan atas penerapan *Rule of Reason* adalah beban pembuktian yang berat dan biaya tinggi yang harus ditanggung penggugat sehingga perjanjian anti persaingan tetap dianggap sah berdasarkan aturan biasa. Bagi perangkat peradilan haruslah memiliki pengetahuan tentang teori ekonomi dan data tentang ekonomi yang kompleks, yang misalnya membutuhkan pengalaman khusus dalam kaitannya dengan kekuatan pasar. Keunggulan dari *Rule of Reason* adalah bila diterapkan untuk mencapai efisiensi maka digunakan analisis ekonomi untuk memperoleh kepastian, yaitu apakah suatu tindakan pelaku usaha memiliki implikasi terhadap persaingan.⁸⁰

Ketentuan rasional dalam UU No 5. Tahun 1999 biasanya ditunjukkan dengan dengan klausul “yang dapat mengakibatkan” dan/atau “patut diduga. Misalnya Pasal 17 ayat (2) UU 5/1999 menyebutkan klausula pelaku usaha patut diduga atau dianggap sehingga termasuk ketentuan *Rule of Reason*. Bahkan jika suatu perusahaan diketahui melakukan monopoli, tidak dapat dituduh melanggar Pasal 17. Tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut: ⁸¹

1. Definisi pasar bersangkutan;
2. Bukti adanya posisi monopoli di pasar bersangkutan;
3. Identifikasi praktik monopoli perusahaan monopoli; Dan
4. Identifikasi dan pembuktian dampak negatif dan pihak-pihak yang terkena dampak dari monopoli tersebut.

⁸⁰ Arie siswanto, *Hukum persaingan usaha, Ghalia Indonesia*, 2004, hlm 126

⁸¹ Andi Fahmi Lubis, dkk. *Op, cit.* hlm. 144

Pendekatan Per se Illegal

Pendekatan *Per se Illegal* berarti bahwa tindakan itu sendiri melanggar ketentuan yang diatur, jika tindakan tersebut tidak berdasar dan tanpa perlu melihat akibat dari tindakan tersebut, maka dikatakan bahwa tindakan itu sendiri ilegal dalam peraturan persaingan usaha, jika "pengadilan telah dengan jelas memutuskan bahwa itu adalah perilaku anti-persaingan, di mana tidak perlu lagi menganalisis terhadap fakta-fakta tertentu dari masalah yang ada untuk menyimpulkan bahwa perilaku tersebut melanggar hukum". Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa ada perbuatan-perbuatan yang oleh pengadilan dianggap khusus bersifat anti persaingan atau mengarah pada praktik monopoli sehingga analisis terhadap fakta-fakta yang berkaitan dengan perbuatan tersebut melanggar hukum.⁸²

Perilaku yang dinyatakan *Per se Illegal* oleh pengadilan akan dihukum tanpa prosedur investigasi yang rumit. Kegiatan semacam itu yang dengan sendirinya didefinisikan sebagai *Per se Illegal* hanya dilakukan setelah pengadilan memiliki pengalaman yang cukup tentang prosedur tersebut, yaitu bahwa aktivitas tersebut hampir selalu bersifat anti persaingan dan hampir selalu tidak memiliki manfaat sosial. jika ditinjau dari sudut proses administrasi, pendekatan *Per se Illegal* itu sendiri sederhana. Sebab, cara ini memperbolehkan pengadilan untuk menolak melakukan pemeriksaan detail yang biasanya memakan waktu lama dan biaya yang mahal guna mencari fakta di pasar yang bersangkutan.

⁸² Susanti, 2005, *Naskah Akademis tentang Persaingan Usaha Anti Monopoli*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, hlm. 50

Pada dasarnya penerapan pendekatan dalam *Per se Illegal* itu sendiri memiliki dua syarat, yaitu pertama, harus lebih menitikberatkan pada “prilaku bisnis” daripada situasi pasar, karena keputusan illegal dibuat tanpa menelaah lebih detail, misalnya konsekuensinya. dan hal-hal terkait. Pendekatan ini dinilai adil jika perbuatan ilegal tersebut merupakan “tindakan disengaja” oleh perusahaan yang seharusnya bisa dihindari. Kedua, adanya identifikasi secara cepat atau mudah untuk mengidentifikasi aktivitas yang dilarang atau kendala perilaku. Dengan kata lain, evaluasi kegiatan pelaku bisnis baik di pasar maupun di proses pengadilan harus mudah didefinisikan. Namun, diakui bahwa ada perilaku yang berada dalam batas yang tidak jelas antara perilaku yang dilarang dan yang sah.

Pembenaran dalam *Per se Illegal* haruslah didasarkan pada fakta atau asumsi bahwa perilaku tersebut dilarang karena bisa merugikan pesaing dan/atau konsumen lain. Pengadilan dapat menggunakan ini sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Oleh karena itu, pengadilan harus mempertimbangkan dua hal penting. Pertama, perilaku tersebut memiliki efek merugikan yang sangat signifikan. Kedua, kerugian harus bergantung pada kegiatan yang dilarang.⁸³

Contoh perjanjian yang dilarang secara *Per se Illegal* dalam UU No. 5 Tahun 1999 adalah perjanjian penetapan harga (*price fixing*) yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan:

⁸³ Andi fahmi lubis dkk, *op.cit*, hlm 70

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.”⁸⁴

Penyelidikan terhadap apakah suatu perbuatan melanggar ketentuan hukum persaingan melalui pendekatan *Per se Illegal* dianggap dapat meningkatkan kepastian hukum. Artinya dengan adanya larangan yang tegas dapat memberikan keyakinan kepada pelaku usaha supaya mengetahui sah atau tidaknya perbuatan tersebut. Dengan cara ini memungkinkan mereka dapat mengatur dan menjalankan bisnis mereka tanpa khawatir tentang tuntutan hukum di masa depan yang akan mengakibatkan banyak kerugian. Dengan kata lain, pendekatan *Per se Illegal* dapat memperingatkan pelaku bisnis tentang kegiatan yang dilarang sejak awal dan supaya menjaukan mereka agar tidak mencoba melakukannya.⁸⁵

6. Prosedur Penanganan Perkara Persaingan Usaha

Tata cara pemeriksaan perkara diatur dalam Bab VII 38 sampai dengan Pasal 46. Dari susunan kalimat Pasal 38 jelas bahwa tidak hanya pihak yang dirugikan yang dapat melaporkan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 ke KPPU, tetapi juga siapa pun yang mengetahui bahwa Undang-Undang ini telah dilanggar atau diduga melanggarnya. Selain itu, Undang-Undang mengatur KPPU diberikan kewenangan untuk melaksanakan secara langsung

⁸⁴ Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

⁸⁵ Andi fahmi lubis dkk, *Op. cit.* hlm 73

pemeriksaan terhadap pelaku bisnis, jika terdapat dugaan melanggar UU No 5 Tahun 1999 walaupun tidak ada laporan dari masyarakat.⁸⁶

Agar peraturan KPPU tentang penanganan perkara berjalan efektif, maka diperlukan suatu permasalahan hukum yang dalam hal ini merupakan dugaan pelanggaran hukum.⁸⁷ Permasalahan tersebut dapat diketahui dari laporan yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Laporan ini berisi informasi rinci tentang identitas pelapor, terlapor, dan saksi. Jelas, lengkap, dan akurat. Informasi ini juga mencakup informasi tentang apa yang terjadi atau dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Selanjutnya, bukti dugaan pelanggaran disertakan dalam laporan ini.⁸⁸

Hukum Acara di KPPU ditetapkan dan berdiri sejak tahun 2000, hukum acara tersebut telah mengalami empat kali perubahan diantaranya :

1. Keputusan Komisi 05/KPPU/Kep/IX/2000 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran Terhadap UU No. 5 Tahun 1999, diganti menjadi;
2. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (PKPPU) Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha, digantikan dengan;
3. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor (PKPPU) 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara, diganti dan dicabut dengan;


⁸⁶ Maryanto, *Dunia usaha, Persaingan usaha, Dan fungsi KPPU*, Jawa Tengah, 2017, hlm 53

⁸⁷ Putu Sudarma Sumadi, *Penegakan hukum persaingan usaha*, Sidoarjo, 2017, hlm 91

⁸⁸ *Ibid*, hlm 92

4. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (PKPPU) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Digantikan dengan;
5. Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Proses penanganan perkara persaingan usaha dilakukan di Sekretariat KPPU atau tempat lain. Pada institusi ini tidak dikenal Hakim yaitu melainjan Anggota Komisi atau komisioner dan Majelis komisi . KPPU memiliki posisi independen dan hak untuk memulai pengawasan, dll. Proses penanganan perkara di KPPU bersifat imparisial (tidak memihak) dan tidak berdasarkan *HIR*, *RBg* dan *KUHAP*, melainkan berdasarkan Undang-Undang. No. 5 Tahun 1999, Peraturan KPPU No. 1/2010, peraturan MA no. 03. 2005.⁸⁹



Laporan pelapor

Istilah “laporan pelapor” pada dasarnya merupakan penggabungan konsep laporan dan konsep pelapor yang tertuang dalam Pasal 1 Peraturan Komisi

⁸⁹ *Ibid*, hlm 11

Pengawas Persaingan Usaha. Laporan ini berisi informasi rinci tentang identitas pelapor, terlapor, dan saksi, jelas, lengkap, dan akurat. Informasi ini juga mencakup informasi tentang apa yang terjadi atau dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Selanjutnya, bukti dugaan pelanggaran disertakan dalam laporan ini.

Menurut Pasal 12 ayat (2) Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2010, proses klarifikasi dilakukan untuk :

- a. memeriksa kelengkapan administrasi laporan;
- b. memeriksa kebenaran lokasi alamat Pelapor;
- c. memeriksa kebenaran identitas Terlapor;
- d. memeriksa kebenaran alamat Saksi;
- e. memeriksa kesesuaian dugaan pelanggaran Undang-Undang dengan pasal yang dilanggar dengan alat bukti yang diserahkan oleh Pelapor; dan
- f. menilai kompetensi absolut terhadap laporan

Dari klarifikasi yang dilakukan diperoleh Hasil Klarifikasi yang setidaknya tidaknya memuat penegasan-penegasan yang menyatakan laporan merupakan kompetensi absolut KPPU, Dalam penanganan laporan, Unit Kerja KPPU yang menanganinya diberikan kewenangan yang fleksibel, karena sebelum memberikan keputusan menghentikan proses penanganan laporan, Unit Kerja dalam waktu 10 hari sejak penerimaan memberitahukan dan mengembalikan laporan yang tidak lengkap dan seterusnya itu kepada Pelapor untuk dilengkapi dalam waktu 10 hari sejak dikembalikan. Pemberitahuan oleh Pimpinan

Sekretariat Komisi kepada Pelapor mengenai hasil Klarifikasi merupakan kewajiban (Pasal 12 ayat 6).⁹⁰

Penyelidikan

Berdasarkan Peraturan KPPU yang merupakan pedoman, pemeriksaan dalam proses penanganan perkara persaingan usaha dimulai dengan dilakukannya penyelidikan kecuali untuk Laporan dengan Permohonan Ganti Rugi dan pemberkasan. Berikut ini terlebih dahulu diuraikan secara garis besarnya perihal pada dua kegiatan awal tersebut.

Karena bagian pertama baru bukti awal telah diperoleh yang masih perlu dikerjakan setelah selesai, KPPU harusnya sudah mulai aktif. Dalam hal ini, melalui unit kerjanya, yang berkaitan dengan masalah penyelidikan, untuk melakukan penyelidikan terhadap hasil tersebut. Menurut Pasal 1 angka 22 Peraturan KPPU, Investigator adalah pegawai Sekretariat Komisi yang ditugaskan oleh Komisi untuk melakukan kegiatan Penyelidikan atau membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran pada Pemeriksaan Pendahuluan, mengajukan alat bukti, dan menyampaikan kesimpulan pada Pemeriksaan Lanjutan. Dengan demikian dapatlah dipahami, investigator merupakan personalia yang menjadi bagian struktur internal KPPU sendiri (Pasal 31 ayat 4)

Dalam melakukan penyelidikan, Investigator memiliki wewenang yang relatif luas; dapat memanggil dan meminta keterangan Pelapor, Terlapor, Pelaku Usaha dan Pihak Lain yang terkait, memanggil dan meminta keterangan saksi, meminta pendapat ahli, mendapatkan surat dan atau dokumen, melakukan

⁹⁰ *Ibid*, hlm, 99.

Pemeriksaan setempat; dan/atau melakukan analisa terhadap keterangan-keterangan, surat, dan/atau dokumen serta hasil Pemeriksaan setempat, membuat dan menandatangani Berita Acara Penyelidikan (Pasal 31 ayat 2 dan 3).⁹¹

Pemberkasan

Pemberkasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja yang menangani Pemberkasan dan penanganan perkara untuk meneliti kembali Laporan Hasil Penyelidikan guna menyusun Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran untuk dilakukan Gelar Laporan (Pasal 1 angka 7 Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2010). Didalam tubuh KPPU sendiri memiliki berbagai unit kerja dengan tugas dan wewenangnya, misalnya unit kerja yang mengelola Laporan, unit kerja yang menangani Investigasi, unit kerja yang menangani pemberkasan. Namun, di bawah unit kerja itu masih ada koordinasi. Dengan menggunakan koordinasi ini, suatu dugaan pelanggaran dapat ditangani secara lintas unit.

Tugas pertama unit kerja yang menangani pemberkasan adalah melakukan penilaian mengenai layak atau tidaknya Laporan Hasil Penyelidikan (LHP). Penilaian tersebut merupakan suatu prasyarat yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan Gelar Lapran (GL), Penegakan Hukum Persaingan Usaha 131 artinya apabila LHP layak maka GL untuk Laporan Dugaan Pelanggaran yang bersangkutan dapat dilaksanakan (Pasal 39 ayat 1). Jika LHP dinilai tidak layak untuk dilakukan Gelar Laporan, maka LHP dikembalikan kepada unit kerja

⁹¹ *Ibid*, hlm, 127.

yang menangani investigasi untuk diperbaiki. Perbaikan ini disertai dengan alasan-alasan dan juga saran-saran perbaikan (Pasal 39 ayat 3). Sebaliknya jika dinilai layak dan sebelum sampai pada tahap GL, maka LHP harus disusun terlebih dahulu dalam bentuk Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran (RLDP) (Pasal 39 ayat 2).⁹²

Pemeriksaan

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Investigator dan/atau Majelis Komisi yang dibantu oleh Panitera untuk memeriksa dan meminta keterangan Pelapor, Terlapor, Pelaku Usaha, pihak lain yang terkait, Saksi, Ahli dan Instansi Pemerintah (Pasal 1 angka 2 Peraturan KPPU).

Komisi melakukan pemeriksaan dalam sidang terbuka untuk umum. pemeriksaan terdiri dari pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan, yang menilai ada atau tidaknya bukti pelanggaran, untuk menarik kesimpulan dan memutuskan apakah telah terjadi pelanggaran, serta penjatuhan sanksi berupa tindakan administratif, sesuai dengan penegakan hukum Undang-Undang Persaingan Usaha, maka tahapan proses selanjutnya adalah Pelaporan dugaan pelanggaran merupakan sidang komisi, dimana terdapat prosedur penyidikan untuk mengambil keputusan.⁹³

Dilihat dari sudut pandang hukum acara konvensional, pada tahap pemeriksaan inilah diduga terjadi pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999 atau kasus Persaingan usaha mulai memasuki proses implementasi hukum.

⁹² *Ibid*, hlm, 131.

⁹³ *Ibid*, hlm, 132.

Laporan dugaan pelanggaran masuk ke proses penegakan hukum atau, dalam hal ini, proses investigasi menunjukkan bahwa laporan itu segera ditangani dengan profesional oleh subyek hukum yang memiliki kompetensi untuk melakukan pemeriksaan dalam sidang komisi.

Berdasarkan Pasal 44 Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2010, Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan, dapat dilakukan di Kantor Pusat Komisi atau Kantor Perwakilan Daerah Komisi dan tempat lain yang ditentukan oleh Majelis Komisi (ayat 1). Di samping itu Komisi juga diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan setempat (ayat 3).⁹⁴

Putusan komisi

KPPU memiliki keputusan yang disebut Keputusan Komisi (Putusan KPPU) dalam batas waktu yang ditentukan, sebagai bentuk pengawasan dan perlindungan hukum persaingan usaha.⁹⁵ Tentang keputusan Komisi atau yang menurut Pasal 1 angka 10 merupakan penilaian Majelis Komisi, dibacakan dengan dalam rapat sidang terbuka untuk umum tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran dan tentang penjatuhan sanksi dalam bentuk tindakan administratif. Yang mana diatur dalam Undang-Undang itu.⁹⁶ Putusan KPPU mempunyai kekuatan hukum tetap apabila terlapor tidak mengajukan upaya hukum atau terlapor mengajukan upaya hukum berikutnya. Namun, pengadilan atau mahkamah agung menolak upaya hukum yang diajukan oleh pihak terlapor dan menguatkan putusan KPPU. Apabila putusan telah

⁹⁴ *Ibid*, hlm, 133.

⁹⁵ KPPU RI, *Jurnal Persaingan Usaha* KPPU Edisi 7, Cetakan Pertama, KPPU RI, Jakarta, 2012, hlm. 5.

⁹⁶ Putu Sudarma Sumadi, *Op, cit*, hlm, 143.

mempunyai kekuatan hukum tetap bisa dilaksanakan , apabila suatu sanksi tidak segera dilakukan oleh terlapor.

Dalam hal ini KPPU menggunakan putusan *condemnatoir* yang merupakan putusan yang berisi penghukuman, dimana pihak yang kalah dihukum untuk melakukan sesuatu, putusan inilah yang digunakan dalam proses eksekusi putusan KPPU karena membutuhkan bantuan dari aparat penegak hukum lain dalam hal ini membutuhkan pengadilan.⁹⁷

Kenyataannya, keputusan KPPU tidak langsung diterima oleh para pelaku bisnis apalagi untuk melaksanakan keputusan itu akan tetapi yang mengajukan keberatan ke Pengadilan dan kasasi ke Mahkamah Agung, maka putusan KPPU ditolak oleh pengadilan dan Mahkamah Agung karena pengadilan dan mahkamah agung memiliki beberapa alasan. ⁹⁸ Putusan KPPU bisa memberikan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan guna membawa perkara tersebut ke ranah hukum pidana.

Selain itu, KPPU tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan dan mengeksekusi putusannya sesuai, Pasal 46 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan Pasal 5 KEPRES RI No. 75 Tahun 1999. Maksudnya, dalam hal putusan KPPU sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), tetap harus dimintakan penetapan eksekusi dari pengadilan negeri. Putusan KPPU yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tetapi tidak dilaksanakan dalam waktu 30 hari setelah Pelaku Usaha menerima informasi tentang putusan KPPU tersebut,

⁹⁷ I Made Indra Praja. Kekuatan Putusan KPPU dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha. *Jurnal Ilmu Hukum Jatiswara*. Volume 32. No 1, 2017 hlm. 15.

⁹⁸ Yuniar Hayu Wintansari. Analisis Pertimbangan Hukum Kasus Kartel Minyak Goreng di Indonesia. *Jurnal Lex Renaissance*. Volume 5. No 4, 2020 hlm 909

berdasarkan Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 44 ayat (5) UU No. 5 Tahun 1999, KPPU menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik.⁹⁹

7. Hukum Persaingan Usaha dalam Tinjauan Islam

Islam telah mengatur sistem nilai dan prinsip dasar, baik yang tersurat dan tersirat dalam al-Qur'an dan al-Hadits, maupun yang dirumuskan para ulama dalam ilmu ushulfiqh dan qawā'idfihiyyah. Melalui hal tersebut, Islam menetapkan tata aturan untuk mengelola usaha yang baik (thayyib, ma'rūf), halāl, dan barākah, termasuk saat bersaing dengan pelaku usaha lain. UU No 5 tahun 1999, selaras dengan sistem nilai dan prinsip dasar Islam. Praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat bertentangan dan melawan sistem nilai dan prinsip-prinsip dasar yang dijunjung tinggi Islam, yaitu kejujuran (ash-shidqu), kepercayaan dan memenuhi janji (al-amānahwa al-wafā' bi al-'ahdi), tolong-menolong (at-ta'āwun), keadilan (al-'adālah), dan keberlangsungan (al-istiqāmah).¹⁰⁰

Persaingan usaha (al-munāfasah at-tijāriyyah) dalam fikih Islam merupakan bahasan mu'āmalah, yakni hubungan ekonomi yang melibatkan para pelaku usaha (at-tujjār) dalam rangka memperoleh keuntungan dan kemaslahatan publik dalam hubungan ekonomi. Pembahasan mu'āmalah adalah wilayah ijtihādiy, terbuka inovasi dan kreativitas untuk mengembangkan sesuai dengan perkembangan dan

⁹⁹ Gloria Damaiyanti Sidauruk, Kepastian Hukum Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha, *Jurnal Lex Renaissance*, NO. 1 VOL. 6 2021, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia ,Yogyakarta, hlm 134

¹⁰⁰ Rumadi Amad dkk, *Fikih Persaingan Usaha*, Ctk pertama, Lakpesdam PBNU, Jakarta, 2019, hlm V

tuntutan zaman. Di sini, memahami prinsip-prinsip dasar Islam tentang mu'amalah sebagai pedoman menjadi sangat penting. Karena konsep persaingan dalam kehidupan bisnis tidak secara langsung ditemukan dalam literatur hukum klasik, maka sulit menemukan padanannya dengan konsep persaingan usaha yang muncul dalam kehidupan perekonomian saat ini. Namun beberapa ahli yurisprudensi ekonomi Islam.

Persaingan usaha yang diperbolehkan adalah praktik persaingan usaha yang sehat, maslahat, serta memenuhi persyaratan-persyaratan keabsahan sebuah persaingan usaha. Sebaliknya, persaingan usaha yang melanggar ketentuan syariat Islam, dilarang untuk ditetapkan.¹⁰¹Prinsip-prinsip dasar mu'amalah sudah dipaparkan di atas. Adapun untuk mengontrol mekanisme pasar dan memastikan persaingan usaha agar berjalan secara sehat dan baik, para ulama mengusulkan pembentukan lembaga hisbah (pengawasan).¹⁰²

¹⁰¹ *Ibid*, hlm, 59.

¹⁰² *Ibid*, hlm, 71.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Akuisisi Saham Oleh PT Semen Indonesia Tbk Terhadap Saham PT Holcim Indonesia Tbk Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha

Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih saham perseroan, yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut (Pasal 1 Angka 11 UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas).¹⁰³ Dari segi hukum, cara untuk mengambilalih suatu perusahaan adalah dengan membeli sahamnya dengan sebagian atau seluruh saham perusahaan tersebut. Perusahaan yang mengakuisisi biasanya perusahaan besar dengan keuangan yang kuat, tim manajemen yang baik dan jaringan yang luas serta terkelompok dalam konglomerasi.¹⁰⁴

Akuisisi atau pengambilalihan suatu perusahaan merupakan suatu perbuatan hukum yang tentunya mempunyai akibat hukum tersendiri, baik terhadap status perusahaan maupun terhadap status karyawan dari perusahaan yang bersangkutan. Karena proses pengambilalihan suatu perseroan dilakukan melalui pembelian sebagian saham atau seluruh saham perseroan yang akan diambilalih, maka akibat hukum atas kedudukan perseroan yang akan diambil alih

¹⁰³ Pasal 1 Angka 11 Undang -Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

¹⁰⁴ Abdul .R. Saliman, 2005, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm, 112

adalah beralihnya pengendalian perseroan tersebut berdasarkan jumlah saham yang dibeli oleh perseroan yang mengambilalih.¹⁰⁵

Salah satu akuisisi besar yang dilakukan oleh perusahaan BUMN yaitu PT Semen Indonesia Tbk yang melakukan akuisisi terhadap PT Holcim Indonesia Tbk. Setelah resmi mengambilalih mayoritas saham PT Holcim Indonesia yakni sebesar 80,6 persen, dengan harga pembelian yang disepakati senilai 13,47 Triliun Rupiah. Dengan mengakuisisi PT Holcim Indonesia Tbk, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk meyakini posisinya di industri semen nasional akan menjadi semakin kokoh, khususnya di pasar Jawa Barat dan sekitarnya, dengan memperkuat lini rantai pasok, produksi dan pemasaran. domestik dan regional.¹⁰⁶

Kasus yang dibawa dalam penelitian ini adalah akibat hukum dan dampak yang terjadi akibat terjadinya akuisisi ini. Penulis akan menjelaskan beberapa akibat hukum dan dampaknya terhadap pasar dari hasil akuisisi ini, yang dilakukan oleh PT Semen Indonesia Tbk terhadap PT Holcim Indonesia Tbk.

1. Akibat hukum bagi kedua belah pihak

Salah satu akibat hukum yang terjadi dari adanya tindakan akuisisi oleh perusahaan ini adalah terjadinya pengendalian dari perusahaan yang mengakuisisi kepada perusahaan yang diakuisisi. Dalam hal ini yang dimaksud adalah pengendalian dari perusahaan Semen Indonesia kepada perusahaan Holcim

¹⁰⁵ H. Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, 2012, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Erlangga, Jakarta, hlm 109

¹⁰⁶ Ferry Irawan, Silsilia Sindy Dwijayanti, “*Analisis Perbandingan entitas, kinerja keuangan dan potter five forces analisis perusahaan pengakuisisi sebelum dan sesudah akuisisi*, studi kasus PT Holcim Indonesia Tbk oleh PT Semen Indonesia Tbk.

Indonesia, pengendalian ini dapat dikategorikan terhadap hal-hal tertentu seperti misalnya pengendalian aset, pengendalian teknologi, dan lain sebagainya.

Akuisisi adalah pengambilan saham perusahaan secara keseluruhan atau hanya sebagian yang dapat menyebabkan pengalihan kendali dalam perusahaan. Akuisisi didefinisikan sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh badan hukum untuk membeli saham suatu perusahaan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut. Pihak pengakuisisi biasanya lebih besar dari pihak yang diakuisisi. Dengan pengendalian yang terpapar pada pengertian di atas merupakan kekuatan berupa kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasi perusahaan, mengangkat dan memberhentikan manajemen dan mendapatkan hak suara mayoritas dalam rapat direksi

Pada pokoknya akibat hukum terhadap saham yang diakuisisi adalah beralih sahamnya kepada saham yang mengakuisisi, karena pengambilalihan tersebut bisa dikatakan merupakan perjanjian pembelian saham dalam jumlah besar sehingga saham sebagian besar berada di tangan yang mengakuisisi dalam hal ini ialah pihak Semen Indonesia.¹⁰⁷ Pengendalian tersebut menurut hukum dibenarkan karena memang pada pokoknya tujuan dari adanya akuisisi perusahaan Semen Indonesia kepada Holcim Indonesia adalah pengendalian perusahaan Holcim Indonesia sebagaimana yang dimaksud di atas.

¹⁰⁷ Mustafa Kamal Rokan. 2017. *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm 233

2. Akibat hukum bagi tenaga kerja

Selain berubahnya status perusahaan, konsekuensi hukum yang timbul dari akuisisi saham yaitu status karyawan atau pekerja yang bekerja di perusahaan yang diakuisisi.¹⁰⁸ Oleh karena itu, ketika suatu perusahaan mengambil keputusan besar untuk melakukan akuisisi kepada perusahaan lain, tidak boleh lupa dengan kepentingan tenaga kerja. Tentunya dengan terjadinya akuisisi ini ada akibat hukum ataupun efek yang didapati oleh pihak karyawan/tenaga kerja kedua perusahaan yang melakukan akuisisi. Hal itu juga yang berlaku dan akan berdampak pada tenaga kerja yang bekerja di perusahaan Semen Indonesia dan Holcim Indonesia.¹⁰⁹

Atas dasar itu pula, pekerja atau karyawan merupakan salah satu bagian penting dari perusahaan karena keduanya mempunyai hubungan kerja sehingga keputusan-keputusan besar perusahaan yang bisa berdampak kepada karyawan haruslah diperhatikan kepentingannya. Dikarenakan dasar perusahaan mengakuisisi perusahaan lain yang merupakan aturan perusahaan itu sendiri yang harus diikuti oleh setiap karyawan yang bekerja di Semen Indonesia dan Holcim Indonesia selama tidak melanggar hukum.

Dengan adanya akibat hukum yang mempengaruhi status para pekerja maka sudah seharusnya para pekerja mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai, karena setiap pekerja memiliki hak dan kesempatan yang sama tanpa adanya

¹⁰⁸ Lukas Banu, 2018, Implementasi Hukum Pasal 35 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2004 dalam Program Recognised Seasonal Employment, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, hlm. 1

¹⁰⁹ Asri Wijayanti.2016. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 38.

diskriminasi agar dapat memperoleh perlindungan serta penghasilan yang layak yang akan digunakan untuk pekerja serta keluarganya.¹¹⁰

Dalam hal terjadinya akuisisi perusahaan maka pengendalian perusahaan akan berpindah dari pemegang saham lama ke pemegang saham baru. Dalam tahap awal pasca akuisisi suatu perusahaan beserta organ-organnya akan melakukan penyesuaian dengan kebijakan-kebijakan yang dimiliki oleh pemegang saham baru. Penyesuaian awal dapat berupa penandatanganan perjanjian baru bagi pekerja kontrak, pendiskusian ulang PK, PP, ataupun PKB apabila ingin berubah dan lain sebagainya.

Selain hal tersebut, pengendali baru juga diharuskan untuk memenuhi segala hutang apabila perusahaan yang diakuisisi memiliki hutang dan memberikan hak-hak pekerja yang mungkin belum diberikan oleh pengendali lama, hal ini karena akuisisi perusahaan secara keseluruhan mengalihkan semua kewajiban dan hutang, termasuk jika pengendali baru belum membayar upah karyawan sebelum akuisisi ini berlangsung.

Maka dari itu Semen Indonesia bertanggungjawab terhadap utang perusahaan dan hak-hak karyawan Holcim Indonesia ketika ada yang belum terpenuhi, seperti upah, pesangon phk dan lain-lain.¹¹¹

3. Dampak Akuisisi Semen Indonesia terhadap pasar

Pasar dalam pengertian yang sederhana diartikan sebagai tempat terjadinya transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli pada waktu dan

¹¹⁰ Lukas Banu, *Op, cit*, hlm, 1

¹¹¹ Rizki Istighfariana Achmadi, Perlindungan Hukum Pekerja Pasca Terjadinya Akuisisi Perusahaan, *Jurnal hukum Vol. 2 No. 4, Juli 2019*, Universitas Airlangga, hlm 1470

tempat tertentu. Pada umumnya suatu transaksi jual beli melibatkan produk/barang atau jasa dengan uang sebagai alat transaksi pembayaran yang sah dan disetujui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi.¹¹²

Situasi pasar yang ideal adalah ketika harga pasar ditentukan oleh konsumen. Kondisi ini muncul dengan sendirinya karena banyak produsen yang memproduksi produk yang sama. Produk yang bagus dengan harga yang terjangkau pada akhirnya menjadi pilihan masyarakat. Namun, kondisi ideal tersebut tidak bisa diwujudkan secara optimal.¹¹³

Dalam aktivitasnya sebagai produsen, terdapat kondisi atau lingkungan tempat dimana produsen bekerja, inilah yang kemudian disebut sebagai struktur pasar. Terdapat 4 bentuk struktur pasar dalam teori ekonomi dasar, yaitu pasar persaingan sempurna, pasar persaingan monopolistik, pasar oligopoli, dan pasar monopoli. Perbedaan keempat struktur pasar tersebut disebabkan oleh perbedaan *market power*, yaitu kemampuan perusahaan (produsen) untuk mempengaruhi harga pasar.¹¹⁴

Karena penulis meneliti tentang Semen Indonesia yang mana industri semen termasuk kedalam struktur pasar oligopoli, maka dari itu penulis akan menjelaskan apa saja dampak dari akuisisi yang dilakukan oleh Semen Indonesia terhadap pasar. Sebelum membahas lebih lanjut penulis akan membahas pengertian oligopoli terlebih dahulu.

¹¹² Rizki Tri Anugrah Bhakti, Analisis Yuridis Dampak Terjadinya pasar oligopoli bagi persaingan usaha maupun konsumen di indonesia, *Jurnal Cahaya Keadilan* . Vol 3. No. 2. , Fakultas Sosial Dan Humaniora, Universitas Putera Batam, hlm 64.

¹¹³ *Ibid*, hlm 66

¹¹⁴ Andi Fahmi Lubis, dkk. *Hukum Persaingan Usaha Antara teks & Konteks*. Jakarta: KPPU,2009, hlm. 29.

Situasi pasar oligopoli ini dapat muncul terutama karena dua alasan, yang pertama bertujuan untuk membatasi persaingan antar produsen. Kedua, terjadi secara alami, karena pasar oligopoli ini biasanya terjadi pada industri yang membutuhkan *capital intensive* dan membutuhkan keahlian khusus. Karena dapat mengancam persaingan di pasar dimana produsen yang memiliki kekuatan pasar yang dapat menguasai harga pasar, oleh karena itu diterbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.¹¹⁵

Pasar oligopoli bukanlah suatu hal yang luar biasa, oligopoli terjadi hampir di semua negara. Sederhananya, oligopoli diartikan sebagai situasi pasar di mana hanya ada sedikit penjual dan masing-masing menjual barang yang sama seperti yang lain.¹¹⁶ Situasi pasar oligopoli ini menyebabkan tindakan salah satu produsen dalam pasar bisa mempengaruhi keuntungan produsen lain. Ini berarti bahwa produsen terhubung satu sama lain dengan cara yang berbeda dengan produsen yang bersaing dalam sebuah pasar persaingan sempurna.¹¹⁷

Pada tahun 2018 PT Semen Indonesia Tbk melakukan akuisisi saham terhadap 80,6% kepemilikan saham PT Holcim Indonesia, harga pembelian yang disepakati senilai 13,47 Triliun Rupiah. Dengan mengakuisisi Holcim Indonesia, Semen Indonesia meyakini posisinya di industri semen nasional akan menjadi semakin kokoh dan juga pemimpin pasar semen Asia.¹¹⁸

¹¹⁵ Rizki Tri Anugrah Bhakti, *op, cit*, hlm 67

¹¹⁶ N Gregory Mankiw. *Principles Of Economics diterjemahkan menjadi Pengantar Ekonomi Mikro*, Penerbit: Salemba Empat. hlm. 426.

¹¹⁷ Rizki Tri Anugrah Bhakti, *op, cit*, hlm 68

¹¹⁸ <https://www.cnbcindonesia.com/market/pasca-akuisisi-semen-indonesia-kuasai-pangsa-pasar55%>. Diakses terakhir tanggal 10 Februari 2023 Pukul 14.00 WIB

Kasus akuisisi Holcim Indonesia oleh Semen Indonesia juga bisa digolongkan sebagai akuisisi yang menyebabkan perubahan kontrol. Sebagaimana diketahui dalam kasus tersebut, Semen Indonesia mengambil alih aset-aset dari Holcim Indonesia yang diantaranya berupa pabrik, kontrak dan karyawan.¹¹⁹ Dalam praktiknya, akuisisi perusahaan dapat mengubah struktur pasar. Akuisisi yang dapat menyebabkan perubahan struktur pasar biasanya akuisisi saham horizontal, yaitu akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan yang bergerak dalam industri yang sama. Hal ini dapat terjadi karena dalam tindakan ini pihak pengakuisisi mengakuisisi pesaing sehingga menurunkan pesaing di pasar dan meningkatkan konsentrasi pasar.

Semen Indonesia dan Holcim Indonesia Merupakan pelaku bisnis yang berada dalam pasar bersangkutan, yaitu pada pasar industri semen di wilayah Indonesia. Oleh karena itu, kedua perusahaan tersebut berada dalam struktur pasar yang sama. Jika dilihat dari jumlah pelaku usahanya, maka struktur pasar Semen Indonesia dan Holcim Indonesia adalah struktur pasar oligopoli. Pada pasar ini, hanya segelintir pelaku usaha yang menguasai sebagian besar pangsa pasar, sementara pelaku usaha lainnya hanya menguasai sebagian kecil pangsa pasar.¹²⁰

Dalam kasus akuisisi Holcim Indonesia oleh Semen Indonesia, kendali atas kegiatan bisnis Holcim Indonesia Indonesia dialihkan ke Semen Indonesia sebagai akibat dari akuisisi yang dilakukan oleh Semen Indonesia. Akibatnya, kegiatan bisnis milik Holcim Indonesia sekarang berada di bawah kendali Semen

¹¹⁹ Syarifah Nurul Maya Nugrahaningsih, Pengambilalihan Aset Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha, *Jurist-Diction: Vol. 2 No. 2019*, Universitas Airlangga.

¹²⁰ Munir Fuady, *Hukum Tentang Merger*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm 144.

Indonesia. Hal ini menyebabkan Holcim Indonesia keluar dari pasar semen Indonesia.

Karena akuisisi ini merupakan akuisisi horizontal sehingga akan mengakibatkan terjadinya penjumlahan pangsa pasar yang dikarenakan oleh berkurangnya persaingan dari pesaing aktual dan pesaing potensial. Dengan kata lain, akuisisi yang dilakukan oleh Semen Indonesia mengakibatkan berkurangnya jumlah pelaku bisnis yang bersaing di pasar yang bersangkutan. Meningkatnya pangsa pasar Semen Indonesia menyebabkan timbulnya persaingan usaha tidak sehat, meskipun penentuannya tidak dapat dilakukan secara umum.¹²¹ Dampak negatif dari akuisisi ini bisa dilihat dari peningkatan konsentrasi pasar yang bisa menyebabkan harga produk menjadi lebih tinggi, dan juga peningkatan kekuatan pasar (*market power*) yang dapat mengancam pelaku usaha yang kecil.¹²²

Secara umum, dampak negatif dari proses akuisisi yang dilakukan oleh Semen Indonesia dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu :

1. *Coordinated effect* (efek koordinasi)

Coordinated effect menggambarkan kemungkinan tindakan antara pelaku bisnis yang terlibat dalam proses akuisisi dan pelaku bisnis lainnya yang bersaing di pasar bersangkutan. Akibat akuisisi ini, berkurangnya jumlah pelaku usaha yang bersaing di pasar semen di wilayah Indonesia, yang mana hal tersebut bisa mempermudah koordinasi antar pelaku usaha untuk

¹²¹ Syarifah Nurul Maya Nugrahaningsih, *Op. cit.* hlm 738

¹²² Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli: Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Citra Aditya Bakti, 1999, hlm 90.

mengimplementasikan tindakan atau kesepakatan yang bisa menimbulkan efek anti persaingan.¹²³

2. *Unilateral effect* (efek tindakan sepihak)

Unilateral effect menggambarkan bahwa tindakan akuisisi horizontal bisa menyebabkan pelaku bisnis hasil akuisisi secara sepihak melakukan tindakan tertentu tertentu akibat terciptanya kekuatan pasar yang signifikan. Walaupun akuisisi yang dilakukan Semen Indonesia tidak ada kepastian monopoli, tapi akuisisi tersebut bisa saja menyebabkan tindakan anti persaingan, seperti menentukan harga pasar yang bisa merugikan konsumen bahkan menimbulkan hambatan bagi perusahaan lain yang telah menjadi pesaingnya, baik pesaing yang telah eksis maupun yang akan masuk ke dalam pasar yang bersangkutan.¹²⁴

Untuk memeriksa apakah akuisisi dapat berdampak negatif pada persaingan usaha, maka hal tersebut harus dibuktikan berdasarkan kasus per kasus. Pembuktian bisa dilakukan dengan memeriksa apakah akuisisi tersebut bisa menimbulkan perilaku anti persaingan, seperti tindakan anti persaingan yang diatur dalam UU Nmor 5 Tahun 1999.

Akuisisi horizontal sebagai salah satu bentuk akuisisi yang bisa meningkatkan kekuatan pasar. Hal ini terutama berlaku ketika akuisisi terjadi di pasar oligopoli, seperti dalam kasus ini yaitu akuisisi Holcim Indonesia oleh Semen Indonesia. Dalam hal ini, jumlah pelaku bisnis industri semen di wilayah indonesia berkurang

¹²³Gunawan Widjaja, *Merger Dalam Perspektif Monopoli*, Raja Grafindo Persada, 2002 hlm, 76-77

¹²⁴ Rhido Jusmadi, *Konsep Hukum Persaingan Usaha: Sejarah, Kaidah Perdagangan Bebas dan Pengaturan Merger-Pengambilalihan*, Setara Press, 2014, hlm 200-201.

akibat akuisisi yang dilakukan oleh Semen Indonesia sehingga membuat Semen Indonesia mempunyai hampir 50% penguasaan pasar dan menjadikan dia perusahaan dominan dalam industri semen di Indonesia, yang mana hal tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran.¹²⁵

Tentu saja dampak yang akan ditimbulkan yaitu akan menyulitkan pelaku bisnis lain yang ingin memasuki industri semen di wilayah Indonesia. Jika dilihat dari industri semen di wilayah Indonesia, pada pasar yang bersangkutan sampai saat ini masih didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar, seperti Semen Indonesia, Semen Gresik, Indocement tunggal prakarsa. Perusahaan dengan posisi dominan sangat identik dengan kekuatan monopoli, hal tersebut diatur dalam pasal 17 yang menyebutkan bahwa perusahaan dengan posisi dominan pada hakekatnya identik dengan memiliki kekuatan monopoli. Dalam kondisi tersebut potensi terjadinya praktik monopoli yang menghambat persaingan usaha sehat sangat mungkin terjadi.¹²⁶

Hal ini juga diperkuat oleh pasal 19 yang menyebutkan bahwa perusahaan dengan posisi dominan pada hakekatnya memiliki kemampuan untuk menguasai pasar sehingga dapat melakukan perilaku seperti diskriminasi, membatasi peredaran barang/jasa dan berbagai perilaku anti persaingan lainnya”.¹²⁷

¹²⁵Mustafa Kamal Rokan. 2017. *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta, Rajawali Pers, hlm, 157.

¹²⁶ Pasal 17 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

¹²⁷ Pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Jika akibat dari akuisisi tersebut bisa menghambat persaingan, tapi mengapa KPPU tetap mengizinkan akuisisi yang dilakukan oleh Semen Indonesia? penulis akan membahas di bagian selanjutnya.

B. Potensi praktik monopoli akuisisi saham yang dilakukan oleh PT Semen Indonesia terhadap saham PT Holcim Indonesia Tbk

1. Potensi Praktik Monopoli Tidak Ditemukan

Pengawasan terhadap merger, konsolidasi dan akuisisi diatur dalam UU Persaingan Usaha pada Pasal 28 dan Pasal 29. Pengawasan dilakukan dalam bentuk notifikasi. Sistem notifikasi yang dianut oleh Hukum Persaingan Usaha Indonesia terbagi menjadi dua bagian, yakni Pemberitahuan (*Post Notification*) dan Konsultasi (*Pre Notification*). Perbedaan kedua sistem tersebut adalah bentuk kewajiban dalam pelaksanaannya, karena *Post Notification* merupakan kewajiban bagi pelaku usaha sedangkan *Pre Notification* merupakan hak bagi pelaku usaha, dalam artian *Post Notification* bersifat wajib sedangkan *Pre Notification* bersifat sukarela. Sistem (konsultasi) *Pre Notification* merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2023.¹²⁸

Adapun terkait dengan batasan-batasan nilai yang dimaksud adalah sebagai berikut:¹²⁹

¹²⁸ Florianus Yudhi Priyo Amboro dan Hermanto, "Tinjauan Yuridis Penerapan Notifikasi Akuisisi Sebagai Upaya Pencegahan Persaingan Usaha Tidak Sehat", *Journal of Judicial Review*, Vol. XX No. 1, 2018, hlm, 50.

¹²⁹ Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

A) Nilai aset gabungan mencapai Rp. 2.500.000.000.000,- (dua triliun lima miliar Rupiah); dan/atau

B) Nilai penjualan gabungan mencapai Rp. 5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah); Bagi pelaku usaha perbankan wajib melakukan notifikasi apabila nilai aset gabungan mencapai Rp. 20.000.000.000.000,- (dua puluh triliun).

Ketentuan mengenai pengambilalihan dalam Hukum Persaingan Indonesia sendiri diatur dalam Pasal 28 UU No. 5 Tahun 1999 yang berbunyi:¹³⁰

1) Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

2) Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud ayat (1), dan ketentuan mengenai pengambilalihan saham perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur dalam Peraturan Pemerintah.”

Kemudian mengenai notifikasi akuisisi/pengambilalihan secara umum diatur pada Pasal 29 yang berbunyi:¹³¹

¹³⁰ Pasal 28 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

¹³¹ Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

- 1) Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut.
- 2) Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Peraturan Pemerintah.”

Untuk menciptakan transparansi dalam proses evaluasi dampak dari akuisisi, otoritas persaingan usaha di berbagai negara telah menyiapkan panduan atau pedoman analisis yang digunakan oleh otoritas persaingan untuk mengukur kemungkinan dampak anti persaingan dari suatu akuisisi. Untuk menilai apakah suatu Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan dapat menimbulkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, KPPU akan melakukan penilaian terhadap Pemberitahuan maupun Konsultasi Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan berdasarkan analisis: Konsentrasi Pasar, Hambatan Masuk Pasar, Potensi Perilaku Anti Persaingan, Efisiensi, Kepailitan.¹³²

2. Konsentrasi Pasar

Pada tahun 2018 PT Semen Indonesia Tbk melakukan akuisisi saham terhadap 80,6% kepemilikan saham PT Holcim Indonesia, harga pembelian yang disepakati senilai 13,47 Triliun Rupiah. Dengan mengakuisisi Holcim Indonesia,

¹³²Anna Maria Tri Anggraini, Penerapan Sistem Notifikasi Post-Merger Atas Pengambilalihan Saham Perusahaan Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha, *Jurnal Law Pro Justitia*, Vol. I, No. 1, 2015, hlm, 26.

Semen Indonesia meyakini posisinya di industri semen nasional akan menjadi semakin kokoh dan juga pemimpin pasar semen Asia.¹³³ Penulis akan menjelaskan analisis pasar yaitu analisis tentang pasar produk dan analisis tentang pasar geografis.

Analisis tentang Pasar Produk

PT Semen Indonesia dan PT Holcim Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak dalam industri yang sama (*horizontal overlap*) yaitu perusahaan yang memproduksi semen pada wilayah Indonesia. Kedua perusahaan tersebut berada dalam struktur pasar yang sama.

Analisis tentang Pasar Geografis

Berdasarkan kebijakan pasar bersangkutan, tidak ada kebijakan perusahaan, biaya transportasi, waktu perjalanan, tarif dan peraturan yang membatasi perdagangan antar kota/wilayah dalam pemasaran produk semen. Oleh karena itu, pasar geografis dalam penilaian ini mencakup seluruh Indonesia.

Berikut adalah tabel Pangsa Pasar Industri Semen di Indonesia Tahun 2020 setelah Semen Indonesia melakukan akuisisi terhadap Holcim Indonesia

Nama Perusahaan Semen	Produksi 2020 (ton)	Pangsa Pasar 2020 (%)
PT Semen Indonesia Tbk	50,3	43,6%
PT Indocement Tbk	25,5	22,1%
PT Semen Anhui Conch	8,7	0,75%

¹³³<https://www.cnbcindonesia.com/market/pasca-akuisisi-semen-indonesia-kuasai-pangsa-pasar55%>, Diakses terakhir tanggal 10 Februari 2023 Pukul 14.00 WIB

PT Semen Merah Putih	7,7	0,66%
PT Semen Bosowa Maros	7,5	0,64%
PT Semen Baturaja	3,9	0,33%
PT Semen Jawa	1,8	0,15%
PT Semen Garuda	1,8	0,15%
PT Semen Pan Asia	1,8	0,15%
Perusahaan semen lainnya	6,4	0,55%
Total	115.3	100%

Sumber : Data Industri Research, 2020

Penulis akan menggunakan *Herfindahl-Hirschman Indeks* (HHI) sebuah metode untuk mengetahui struktur pasar industri semen di Indonesia pada tahun 2020.¹³⁴

$$H = \sum (S_i/S)^2$$

$$H = S1^2 + S2^2 + S3^2 + S4^2 + S5^2 + S6^2 + S7^2 + S8^2 + S9^2$$

$$H = 23,90\% \text{ atau } 2390.$$

Analisis Konsentrasi Pasar menggunakan metode *Hirschman Herfindahl Index* (HHI). Menghasilkan nilai HHI sama dengan 2390 yang berarti menandakan nilai HHI kurang dari 2500 (HHI<2500). Berdasarkan hasil tersebut, analisis pasar yang bersangkutan setelah terjadinya akuisisi tersebut berada pada Spectrum II. Informasi spektrum II kode HHI menunjukkan bahwa tidak ada

¹³⁴ Nadhira Armi, Sofyan Syahnur, Vivi Silvia, Tingkat Kompetisi Perusahaan Semen Di Indonesia Berbasis Struktur Pasar, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, Vol.7 No.3, 2022, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala Banda, hlm, 231.

potensi monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat pasca akuisisi yang dilakukan oleh PT Semen Indonesia.

3. Hambatan Masuk Pasar

Pada industri semen di wilayah Indonesia tidak ditemukan adanya kebijakan/regulasi Pemerintah yang menyulitkan pelaku bisnis di industri semen di wilayah Indonesia. Tapi untuk mendirikan pabrik semen di wilayah Indonesia harus mendapatkan izin lingkungan. Setelah PT Semen Indonesia melakukan akuisisi terhadap PT Holcim Indonesia, berdasarkan fakta, pelaku usaha yang memproduksi semen di Indonesia mulai bertambah, dimana dari sebelumnya kurang dari 10 perusahaan kini mencapai 19 perusahaan. Dengan bertambahnya pelaku usaha yang memproduksi semen menunjukkan bahwa tidak ada hambatan bagi mereka untuk masuk dan bersaing dengan produsen semen lainnya di Indonesia. Maka dari itu pasca akuisisi yang dilakukan oleh PT Semen Indonesia tidak mengambat perusahaan semen lainnya untuk memasuki industri semen pada wilayah Indonesia.¹³⁵

4. Potensi Prilaku Anti Persaingan

Pasar semen di wilayah Indonesia, pemegang Posisi Dominannya adalah PT Semen Indonesia berdasarkan data 2020 masih berada penguasaan pasar PT Semen Indonesia berada diangka 43,6% kurang dari 50%. Dengan demikian, maka kecil kemungkinan akuisisi ini menimbulkan perilaku penyalahgunaan Posisi Dominan oleh PT Semen Indonesia. Maka dari itu, potensi terjadinya perilaku unilateral untuk produk semen sangat kecil terjadi. Selain itu belum ada

¹³⁵ Florianus Yudhi Priyo Amboro dan Hermanto, *op. cit.* hlm, 38.

bukti konkrit bahwa PT Semen Indonesia melakukan pelanggaran terkait dengan perbuatan curang baik berupa perjanjian curang, persengkokolan, maupun tindakan bisnis konkret.

5. Efisiensi

Setelah mengakuisisi Holcim, Semen Indonesia optimistis dapat memperluas jaringan di pasar dalam negeri, melakukan diversifikasi jenis produk, serta meningkatkan efisiensi biaya distribusi dan bahan baku sekaligus memperkuat posisi bisnis *ready mix*. Holcim Indonesia juga memiliki teknologi bahan bakar dari limbah yang dapat disinergikan secara luas di seluruh fasilitas Semen Indonesia Group. Akuisisi ini akan memperkuat jaringan penjualan dan produksi yang lebih luas, meningkatkan kemampuan untuk menawarkan produk yang semakin beragam bagi para pelanggan, serta menawarkan berbagai peluang yang lebih baik bagi para karyawan, pemasok, para rekanan dan pemangku kepentingan perusahaan.¹³⁶

6. Kepailitan

Akuisisi yang dilakukan oleh PT Semen Indonesia tidak bertujuan untuk menyelamatkan perusahaan dari kondisi pailit. Tapi akuisisi bertujuan untuk menjadikan posisi Semen Indonesia Group sebagai perusahaan semen terbesar di kawasan Asia Tenggara.

Penilaian secara menyeluruh menganalisa 5 aspek yakni konsentrasi pasar, hambatan masuk pasar, potensi perilaku anti persaingan, efisiensi dan kepailitan.

¹³⁶ <https://www.cnbcindonesia.com/market/20181113085723-17-41846/alasan-semen-indonesia-akuisisi-holcim-rp-1347-t> Diakses pada tanggal 18 juni 2023 Pukul 17.00 WIB.

Penilaian ini tidak menimbulkan kekhawatiran tentang praktik persaingan usaha tidak usaha sehat.

Bagi perspektif keadilan, penerapan notifikasi akuisisi ini berimplikasi pada keberlangsungan pelaku bisnis pesaing lainnya. Melihat konsep notifikasi akuisisi yang sebenarnya, merupakan bagian dari upaya KPPU untuk memberikan keadilan kepada seluruh pelaku bisnis sehingga terjadi persaingan usaha yang sehat dan tidak ada pelaku bisnis yang melakukan praktik monopoli. Bagi segi kemanfaatan, produk hukum penilaian terhadap notifikasi akuisisi ini sepenuhnya berorientasi pada pelaksanaan amanat hukum dan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan pelaku bisnis di pasar yang bersangkutan.¹³⁷

7. Semen Indonesia merupakan BUMN

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu penyangga dari perekonomian Indonesia. Menurut pasal 1 angka 1 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara “Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan”.¹³⁸

Di bawah naungan demokrasi ekonomi, BUMN berkontribusi pada perekonomian nasional bekerja sama dengan swasta dan koperasi.¹³⁹ Pemerintah yang berperan sebagai meningkatkan perekonomian negara harus melibatkan

¹³⁷ Florianus Yudhi Priyo Amboro dan Hermanto, *op. cit.* hlm. 57

¹³⁸ Pasal 1 angka 1 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

¹³⁹ Refly Harun, *BUMN Dalam Sudut Pandang Tata Negara*, Balai Pustaka, 2019, hlm 5

campur tangan semua pihak. Salah satunya adalah campur tangan BUMN yang merupakan perusahaan yang sangat berperan penting sebagai sumber pemasukan negara.¹⁴⁰

Modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang terpisah. Arti kata "terpisah" berarti kepemilikan negara dipisahkan dari APBN yang kemudian mengalir ke BUMN dalam bentuk penyertaan modal Negara. Kemudian pelaksanaan dan penggunaan modal atau kekayaan tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, tetapi pada asas atau prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.¹⁴¹ Dalam perkembangannya, BUMN didorong untuk terus berubah menjadi lebih kompetitif dan maju. Ada tiga kebijakan atau cara yang dapat digunakan untuk mentransformasi kegiatan BUMN yaitu restrukturisasi, profitisasi dan privatisasi. Keberhasilan beberapa metode ini sangat bergantung pada metode mana yang dipilih.¹⁴²

PT Semen Indonesia merupakan sebuah BUMN yang mana didalam Undang-Undang BUMN memiliki kewenangan berupa monopoli dan pemusatan kegiatan terhadap suatu kegiatan bisnis. Walaupun menurut aturan yang berlaku, monopoli dan pemusatan kegiatan bisa dilakukan asalkan diperoleh melalui dengan persaingan usaha yang sehat, tetapi BUMN dapat melakukan monopoli dan memusatkan kegiatan tanpa melakukan sistem persaingan.

¹⁴⁰ Enggi Syefira Salsabila, Analisis Yuridis Kewenangan BUMN Untuk Melakukan Monopoli Dan Atau Pemusatan Kegiatan Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Kesejahteraan, *Jurnal ACLJ*, Vol.1, 2020, University of Muhammadiyah Malang, hlm, 38.

¹⁴¹ Iswi Hariyani, *Merger, Konsolidasi, Akuisisi, dan Pemisahan Perusahaan*, Visi Media, 2011 Hlm, 318-319.

¹⁴² Kesi Widjayanti, *Manajemen BUMN dan Strategi Privatisasi*, Semarang University Press 2011. hlm 6-7.

Hal itu bisa dilakukan dengan adanya amanat Undang-undang. Keberadaan hak istimewa BUMN ini diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal 51 dibentuk berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, dimana hal-hal yang menyangkut hajat hidup banyak orang harus dikuasai oleh negara. Tafsir hak istimewa milik BUMN ini kemudian ditafsirkan oleh beberapa pihak, yakni Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) dan Mahkamah Konstitusi (MK).¹⁴³

Mencermati Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini bisa ditemukan keterkaitan yang sangat erat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, (Pasal 33 khususnya ayat (2) yang merumuskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Maka dari itu, sebelum membahas lebih lanjut Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, kiranya perlu dipahami terlebih dahulu Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut menekankan 2 (dua) hal.¹⁴⁴

Terdapat beberapa unsur utama yang perlu diperhatikan, ketika BUMN memiliki wewenang untuk Monopoli, antara lain:

Produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak

¹⁴³ Enggi Syefira Salsabila, *Op. cit*, hlm 38.

¹⁴⁴ Ningrum Natasya Sirait, *Hukum Persaingan di Indonesia UU No. 5/1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Pustaka Bangsa Press, Medan : Pustaka Bangsa Press, 2004, hlm 231.

Pertama adalah pengertian cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang mempengaruhi dan menguasai hajat hidup orang banyak, hal ini berarti produksi barang dan jasa yang dianggap penting bagi kehidupan manusia dalam jangka waktu tertentu. Di sisi lain, pasokan terbatas selama jangka waktu tertentu, memungkinkan pemasok untuk menetapkan harga dan persyaratan perdagangan lainnya yang merugikan rakyat banyak demi keuntungan pribadinya. Dalam hal ini semen yang terbuat dari batu kapur yang mana batu kapur merupakan sumber daya yang terbatas. Hal tersebut mengidentifikasi bahwa wewenang yang dimiliki oleh PT Semen Indonesia tersebut merupakan hak monopoli yang diberikan oleh negara, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999.

Kemudian maksud dari pasal tersebut ditafsirkan harus mencakup 3 hal :

1. Fungsi alokasi dirancang untuk barang atau jasa yang berasal dari sumber daya alam, yang berada di bawah kendali negara dan digunakan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat atau masyarakat. Misalnya, air, pertambangan, hasil pertanian pertanian, dll
2. Fungsi distribusi ini adalah barang dan jasa yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi pasar tidak dapat menyediakannya secara terus menerus pada waktu tertentu. Oleh karena itu, fungsi distribusi ini mengasumsikan bahwa hanya pemerintah yang dapat mendistribusikan barang dan jasa tersebut dan sektor swasta tidak dapat memasuki wilayah ekonomi yang dimaksud.

3. Fungsi stabilasi ini berkaitan dengan barang atau jasa yang harus disediakan untuk kepentingan umum. Barang atau jasa di bidang keamanan, moneter dan fiskal yang memerlukan pengaturan dan pengawasan yang bersifat fiskal.

Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara

Maksud dari cabang-cabang produksi yang penting bagi negara peneliti mengartikannya sebagai wadah, dimana tujuan wadah tersebut adalah untuk melakukan kegiatan ekonomi di bidang barang atau jasa yang ditentukan dalam Undang-Undang dan berada di bawah pengawasan negara. Secara sistematis, industri ini harus memiliki dua karakteristik :

1. Sifat yang strategis, maksudnya produksi yang dapat dikatakan cocok untuk distribusi barang dan jasa, atau dapat diandalkan dan cocok dalam hal lokasi, manajemen, sumber daya manusia, dll.
2. Sifat yang financial, dimana peneliti menafsirkan pentingnya sifat financial. Artinya, kegiatan memproduksi barang dan jasa harus mampu memberikan respon atau kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian negara. Singkatnya, cabang produksi perlu bekerja sama secara erat untuk meningkatkan pendapatan pemerintah, menjaga stabilitas mata uang, dan memastikan perpajakan, serta jasa keuangan dapat digunakan untuk kepentingan publik.¹⁴⁵

¹⁴⁵ Enggi Syefira Salsabila, Analisis Yuridis Kewenangan BUMN Untuk Melakukan Monopoli Dan Atau Pemusatan Kegiatan Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Kesejahteraan, *Audito Comparative Law Journal*, Vol.1 Issue 1, 2020, University of Muhammadiyah Malang, hlm 48.

Diatur oleh Undang-undang

Dalam hal ini diartikan harus diatur dengan Undang-Undang, artinya harus memenuhi syarat-syarat hukum dari negara apabila melakukan monopoli atau menguasai barang dan jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak dan industri yang penting bagi negara. Selain itu, peraturan tersebut harus secara jelas menyatakan tujuan dari monopoli dan pemusatan kegiatan tersebut, serta bagaimana sistem pengendalian dan pengawasan negara dalam pelaksanaan monopoli dan pemusatan kegiatan tersebut agar tidak mengarah atau menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Penafsiran seperti itu berarti menunjukkan bahwa Monopoli dan pemusatan kegiatan pada barang dan jasa yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat dimiliki oleh BUMN dan/atau badan kelembagaan yang dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah. Oleh karena itu, penafsiran ini sejalan dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.¹⁴⁶

Jika kita melihat dari ulasan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka monopoli dan pemusatan kegiatan yang diberikan kepada BUMN dan instansi atau lembaga pemerintah, tidak melanggar ketentuan UU No 5 Tahun 1999 karena tujuan dari setiap badan atau lembaga dengan BUMN sepakat yaitu bekerja sama untuk meningkatkan perekonomian Indonesia dan menciptakan manfaat bagi masyarakat.¹⁴⁷ Maka dari itu Semen Indonesia yang merupakan BUMN yang

¹⁴⁶ *Ibid*, hlm 49.

¹⁴⁷ *Ibid*, hlm, 50.

bergerak di sektor sumber daya alam memperoleh mandat oleh Undang-Undang untuk melakukan monopoli terhadap suatu kegiatan usaha.

Diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah

Pelaksanaan monopoli dan pemusatan kegiatan yang amanatkan kepada BUMN diharapkan juga dapat tercapai tujuan pendirian BUMN sendiri yaitu :

1. Badan Usaha Milik Negara secara tidak langsung memberikan kontribusi bagi pembangunan perekonomian nasional pada umumnya, penerimaan negara pada khususnya, dan secara tidak langsung hadir untuk negara dalam meningkatkan perekonomian Indonesia.
2. Mengejar keuntungan, artinya badan usaha BUMN tidak hanya menunjang perekonomian negara, tetapi juga menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi badan usaha untuk berkembang lebih baik dan meningkatkan kualitas badan usaha sehingga tidak kalah bersaing dengan badan usaha lain.
3. Menyelenggarakan kepentingan umum dalam menyediakan barang dan/atau jasa yang berkualitas tinggi dan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup rakyat. BUMN ada untuk negara dengan menyediakan barang atau jasa berkualitas tinggi dan juga bermutu yang berguna bagi seluruh masyarakat Indonesia.
4. Sebagai perintis kegiatan bisnis yang tidak dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi, BUMN hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik

barang ataupun jasa di mana kebutuhan itu tidak bisa dipenuhi dan tidak bisa disediakan oleh perusahaan swasta.

5. Berpartisipasi aktif dalam pembinaan dan pendampingan pengusaha, koperasi, dan masyarakat golongan ekonomi lemah, dimana BUMN berperan serta dalam pembangunan perekonomian nasional sedemikian rupa sehingga BUMN turut serta memberikan partisipasinya terhadap UMKM.¹⁴⁸

Dalam hal ini menurut penulis PT Semen Indonesia telah memenuhi unsur-unsur tersebut karena PT Semen Indonesia merupakan perusahaan sumber daya alam. Semen terbuat dari batu kapur dari pegunungan dan batu kapur merupakan sumber daya alam yang terbatas, selain itu semen digunakan untuk melakukan pembangunan, seperti membangun rumah, gedung, jalan dan lain-lain. Maka dari itu karena semen sangat penting, PT Semen Indonesia telah memenuhi unsur menguasai hajat hidup orang banyak. Disisi lain pasokan semen terbatas selama jangka waktu tertentu. Maka dari itu menurut penulis negara berhak melakukan monopoli karena semen merupakan aspek penting dalam pembangunan negara.

¹⁴⁸ *Ibid*, hlm, 49.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis mendapatkan kesimpulan berupa jawaban atas pertanyaan yang berada dalam rumusan masalah penelitian ini, yaitu :

1. Akibat Hukum Akuisisi Oleh PT Semen Indonesia Tbk Terhadap Saham PT Holcim Indonesia Tbk Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha

Akuisisi diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas dan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia lahir melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat beserta peraturan pelaksanaannya yang merupakan konsekuensi dari butir-butir kesepakatan sehingga menciptakan persaingan yang sehat pada suatu pasar.

Dalam hal akuisisi yang dilakukan oleh PT Semen Indonesia menimbulkan beberapa akibat hukum dan dampak terhadap pasar. Akibat hukum yang ditimbulkan bagi kedua belah pihak yaitu beralihnya saham yang di akuisisi kepada saham yang mengakuisisi, karena pengambilalihan tersebut bisa dikatakan merupakan perjanjian pembelian saham dalam jumlah besar. Akibat hukum setelah akuisisi yaitu berpengaruh kepada karyawan/pekerja, tentunya dengan terjadinya akuisisi ini ada akibat hukum ataupun efek yang didapati oleh pihak karyawan/pekerja. Setelah itu dampak terhadap pasar dampak negatif dari akuisisi ini bisa dilihat dari peningkatan konsentrasi pasar yang bisa

menyebabkan harga produk menjadi lebih tinggi, dan juga peningkatan kekuatan pasar (*market power*) yang dapat mengancam pelaku usaha yang kecil. Yang mana hal tersebut bisa menyulitkan pelaku bisnis lain yang ingin memasuki industri semen di wilayah Indonesia.

2. Potensi Praktik Monopoli Akuisisi PT Holcim Indonesia Tbk oleh PT Semen Indonesia Tbk

Dalam hal akuisisi ini memang dampak dari akuisisi ini berpengaruh terhadap pasar tapi tidak memenuhi unsur-unsur di dalam Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999, konsentrasi perubahan pasar industri semen di wilayah Indonesia setelah terjadinya akuisisi yaitu 2390 yang berarti menandakan nilai HHI kurang dari 2500 (HHI). Berdasarkan hasil tersebut, analisis pasar yang bersangkutan setelah terjadinya akuisisi tersebut berada pada Spectrum II. Informasi spektrum II kode HHI menunjukkan bahwa tidak ada potensi Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat. Setelah itu belum ada bukti konkrit adanya unsur pelanggaran terkait dengan perbuatan curang baik berupa perjanjian curang, persengkokolan, maupun tindakan bisnis konkret dalam praktik bisnis oleh PT Semen Indonesia. Maka dari itu kegiatan akuisisi yang dilakukan oleh PT Semen Indonesia tidak dapat digolongkan sebagai kegiatan monopoli yang dilarang sebagaimana diatur dalam UU. No. 5 Tahun 1999.

PT Semen Indonesia merupakan BUMN. Setelah tidak adanya bukti konkret dan tidak memenuhi unsur pelanggaran, BUMN memiliki kewenangan berupa monopoli dan pemusatan kegiatan terhadap suatu kegiatan bisnis. Walaupun

menurut aturan yang berlaku, Hal itu bisa dilakukan dengan adanya amanat Undang-undang. Keberadaan hak istimewa BUMN ini diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal 51 dibentuk berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, dimana hal-hal yang menyangkut hajat hidup banyak orang harus dikuasai oleh negara.

B. SARAN

Berdasarkan kepada kesimpulan yang telah dimiliki dijelaskan diatas maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. KPPU haruslah membuat peraturan yang mengatur mengenai adanya kontrol dari KPPU terhadap akuisisi yang bisa menyebabkan dampak terhadap kondisi persaingan usaha di Indonesia, dan disertai dengan upaya penegakkan hukum yang dilakukan oleh KPPU supaya mencegah dampak negatif dari akuisisi perusahaan terhadap persaingan usaha di Indonesia.
2. Pasal 51 Undang-undang No 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, untuk BUMN yang melakukan Monopoli haruslah dikaji atau direvisi lagi, karena menurut penulis perusahaan yang menguasai sumber daya alam yang berhak untuk melakukan monopoli seperti PT Semen Indonesia, PT Pertamina, PT PLN. Untuk perusahaan yang bergerak dibidang lain yang tidak terlalu memenuhi unsur menyangkut hidup banyak orang perlu diperketat lagi dalam melakukan monopoli.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul .R. Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2005
- Abdul Hakim G. Nusantara, *Litigasi Persaingan Usaha*, Telaga Ilmu, Tangerang, 2010
- Abdul Moin, *Merger, Akuisisi dan Divestasi*, jilid Pertama , PT. Ekonosia, Yogyakarta, 2004.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Andi Fahmi Lubis, dkk, *Hukum persaingan usaha*, KPPU, Jakarta 2010,
- Arie siswanto, *Hukum persaingan usaha*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.
- Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta 2016
- Budi Untung, *Hukum Akuisisi*, Andi, Yogyakarta, 2020
- H. Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Erlangga, Jakarta, 2012
- Iswi Hariyani, *Merger, Konsolidasi, Akuisisi, dan Pemisahan Perusahaan*, Visi Media, Jakarta Selatan, 2011.
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Konpres, Jakarta, 2008
- Kesi Widjayanti, *Manajemen BUMN dan Strategi Privatisasi*, Semarang University Press, Semarang, 2011.
- KPPU, *Pedoman Penilaian Terhadap Penggabungan, Peleburan, Atau Pengambilalihan*, KPPU, Jakarta, 2020.
- L. Budi Kagramanto, *Larangan Persekongkolan Tender (Perspektif Hukum Persaingan Usaha)*, Penerbit Srikandi, Surabaya 2008.
- M. Abdul Halim Barkatullah, *Hukum perseroan di indonesia*, Ctk. Pertama, Bandung: 2017

- Maryanto, *Dunia usaha, Persaingan usaha, Dan fungsi KPPU*, Unissula Press, Semarang, 2017
- Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli: Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Citra Aditya Bakti, 1999,
- Munir Fuady, *Hukum Tentang Merger*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- N Gregory Mankiw. *Principles Of Economics diterjemahkan menjadi Pengantar Ekonomi Mikro*, Penerbit: Salemba Empat, Jakarta, 2006.
- Ningrum Natasya Sirait, *Hukum Persaingan di Indonesia UU No. 5/1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2004.
- Putu sumardi, *Penegakan hukum persaingan usaha*, Zifatama Jawara, Sidoarjo 2017
- Refly Harun, *BUMN Dalam Sudut Pandang Tata Negara*, Balai Pustaka, Jakarta, 2019.
- Rhido Jusmadi, *Konsep Hukum Persaingan Usaha: Sejarah, Kaidah Perdagangan Bebas dan Pengaturan Merger-Pengambilalihan*, Setara Press, Malang, 2014.
- Rumadi Amad dkk, *Fikih Persaingan Usaha*, Ctk pertama, Lakpesdam PBNU, Jakarta, 2019
- Sebastian Pompe dkk., *Ikhtisar Ketentuan Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta: The Indonesia Netherlands National Legal Reform, 2010.
- Susanti Adi Nugroho, "*Hukum persaingan usaha di indonesia*" Cetakan ke-2, Jakarta 2014
- Susanti adi nugroho, *Pengantar Hukum Persaingan Usaha*, puslitbang/diklat Mahkamah Agung, Jakarta 2002,
- Susanti, *Naskah Akademis Tentang Persaingan Usaha Anti Monopoli*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2005.
- Widjaja, *Merger Dalam Perspektif Monopoli*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011,

JURNAL

- A. M. Tri Anggaraini, Penerapan Pendekatan "Rule of Reason" dan "Per Se Illegal" dalam Hukum Persaingan, dalam Persaingan dan Persekongkolan Tender. 24:2 *Jurnal Hukum Bisnis*, 2005.
- Alston Chandra dan Sari Murti Widiyastuti Y. peran komisi pengawas persaingan usaha (kppu) dalam mendorong iklim persaingan usaha yang sehat di sektor perunggasan, *Jurnal Hukum*, Vol. 33, No. 1, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017.
- Endi Rekarti & Mafizatun Nurhayati, Analisis Structure Conduct Performance (SCP) Jika Terjadi Merger Bank Pembangunan Daerah dan Bank BUMN Persero Berdasarkan Nilai Aset Dan Nilai Dana, *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, Vol, 2, Nomor 1, Maret 2016.
- Enggi Syefira Salsabila, Analisis Yuridis Kewenangan BUMN Untuk Melakukan Monopoli Dan Atau Pemusatan Kegiatan Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Kesejahteraan, *Jurnal ACLJ*, Vol.1, 2020,
- Farlianto, "Akuisisi sebagai strategi pengembangan perusahaan" *Jurnal Ilmu Manajemen*, Volume 11, Nomor 3, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2014
- Ferry Irawan dan Silsilia Sindy Dwijayanti, (2020) "Analisis Perbandingan entitas, kinerja keuangan dan potter five forces analisis perusahaan pengakuisisi sebelum dan sesudah akuisisi, studi kasus PT Holcim Indonesia Tbk oleh PT Semen Indonesia Tbk, *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, Vol. II, No.1, 2020
- Florianus Yudhi Priyo Amboro dan Hermanto, "Tinjauan Yuridis Penerapan Notifikasi Akuisisi Sebagai Upaya Pencegahan Persaingan Usaha Tidak Sehat", *Journal of Judicial Review*, Vol. XX No. 1, 2018,
- Gloria Damaiyanti Sidauruk, Kepastian Hukum Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha, *Jurnal Lex Renaissance*, No. 1 Vol. 6, 2021
- Hernawan Hadi dan Luthfia, "Analisis pengaturan merger, akuisisi dan konsolidasi perseroan terbatas dalam ketentuan UU No 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, *Jurnal Hukum*, Volume 9 Nomor 2, 2021.
- I Made Indra Praja. Kekuatan Putusan KPPU dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha. *Jurnal Ilmu Hukum Jatiswara*. Volume 32. No 1, 2017
- Ida Nadira, Perspektif Hukum Persaingan Usaha Terhadap Merger Dan Akuisisi Perusahaan Di Era New Normal, *Jurnal Seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora (Sintesa)*, Volume 1, 2021.

- Jurnal persaingan usaha*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha Edisi 5 - Tahun 2011.
- Jurnal Persaingan Usaha*, KPPU Edisi 7, Cetakan Pertama, KPPU RI, Jakarta, 2012
- Lukas Banu, Implementasi Hukum Pasal 35 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2004 dalam Program Recognised Seasonal Employment, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 2018.
- Mamik Mutammimah, “Merger dan Akuisisi, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*”, Vol 3, No. 2, Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, 2021.
- Mansur Armin Bin Ali, “Penegakan Hukum Persaingan Usaha Di Negara Berkembang (Studi Kasus Putusan KPPU Dalam Perkara Temasek)”, *Jurnal Hukum Jatiswara*, Vol. 31 No 1, Mataram : Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2016.
- Mansur Armin Bin Ali, Penegakan Hukum Persaingan Usaha Di Negara Berkembang (Studi Kasus Putusan KPPU Dalam Perkara Temasek), *Jurnal hukum Jatiswara*, Fakultas Hukum Universitas Tadulako, 2016.
- Nadhira Armi, Sofyan Syahnur , Vivi Silvia, Tingkat Kompetisi Perusahaan Semen Di Indonesia Berbasis Struktur Pasar, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, Vol.7 No.3, 2022.
- Rahadian Suchyo Putra dan RR Rooswanti Putri, Pengeloaan Budaya Organisasi Dalam Transformasi Korporasi Di Semen Indonesia Group, *Jurnal Agora*, Vol. 5, No. 1, 2017.
- Rezmia Febrina, Proses Akuisisi Perusahaan Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, *Jurnal Ilmu hukum*, Volume 4 No, 1, Pekanbaru, 2014
- Rilda Murniati, “Ketidaktahuan Pelaku Usaha sebagai Alasan Keterlambatan Notifikasi Merger dan Akuisisi” *Jurnal Persaingan Usaha*, Vol. 02, 2021
- Rizki Istighfariana Achmadi, Perlindungan Hukum Pekerja Pasca Terjadinya Akuisisi Perusahaan, *Jurnal Hukum* Vol. 2 No. 4, Juli 2019,
- Rizki Tri Anugrah Bhakti, Analisis Yuridis Dampak Terjadinya pasar oligopoli bagi persaingan usaha maupun konsumen di Indonesia, *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol 3. No. 2. , 2015.
- Robert H. Lande, Wealth Transfers As The Original And Primary Concern Of Antitrust: The Efficiency Interpretation Challenged, *Hastings Law Journal*, April 1999.

Sang Putu Rio Sudarsana dan Putu Edgar Tanaya, Dampak Hukum Akibat Perbedaan Budaya Antar Perusahaan Hasil Dari Tindakan Merger Dan Akuisisi Di Indonesia, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol.10 No.11 Tahun 2021,

Siti anisah, “Essential facilities doctrines pada penguasaan pasar oleh badan usaha milik negara” *Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2022.

Syarifah Nurul Maya Nugrahaningsih, Pengambilalihan Aset Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha, *Jurist-Diction*: Vol. 2 No. 2019.

Yuniar Hayu Wintansari. Analisis Pertimbangan Hukum Kasus Kartel Minyak Goreng di Indonesia. *Jurnal Lex Renaissance*. Volume 5. No 4, 2020

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat .

Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2019, Tentang Penilaian Terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan KPPU No.1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

SKRIPSI/TESIS

A.M.Tri Anggraini, 2003 Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat: Per se Illegal atau Rule of Reason, *Tesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Jakarta.

Dewi Meryanti, 2012, Praktik Monopoli dalam Industri Air Bersih di Pulau Batam di Tinjau dari Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Perkara No. 11/KPPU -I/2008 tentang Praktik Monopoli oleh PT. Adhy Tirta Batam), Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Dewi Fortuna Kusuma, 2020, Skripsi, “Pengaruh Pasar Oligopoli Terhadap UMKM”, UMS, Sidoarjo.

DATA ELEKTRONIK

<https://www.cnb.com/berita/a/kppu-sempurnakan-aturan-merger-dan-akuisisi->

Diakses tanggal 9 Februari 2023 Pukul 09.00 WIB

<https://www.cnbindonesia.com/market/pasca-akuisisi-semen-indonesia-kuasai-pangsa-pasar-55%> Diakses terakhir tanggal 10 Februari 2023 Pukul 14.00 WIB

<https://hukum.uma.ac.id/2021/07/19/hukum-persaingan-usaha-di-indonesia/> Diakses terakhir tanggal 15 Februari 2023 Pukul 15.00 WIB

<https://dataindonesia.id/arsip/detail/profil-pt-semen-indonesia-persero-tbk-smgr>, Diakses pada 2 Juni 2023 Pukul 09.00 WIB

<https://www.cnbindonesia.com/market/20181113085723-1741846/alasan-semen-indonesia-akuisisi-holcim-rp-1347-t> Diakses pada tanggal 18 juni 2023 Pukul 17.00 WIB.



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uil.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 376/Perpus-S1/20/H/IX/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ilham Imanudin Herazmad
No Mahasiswa : 19410399
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : Potensi Praktek Monopoli Akuisisi Saham PT
Holcim Indonesia Tbk Oleh PT Semen Indonesia
Tbk.

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **16.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 18 September 2023 M
3 Rabiul Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md